

**KEABSAHAN PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS
TEKNOLOGI INFORMASI DALAM HAL PENGENAAN BUNGA
PINJAMAN**

(STUDI PADA UANGTEMAN.COM)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna memperoleh Gelar
Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta



Oleh:

TAUFIQ ILHAM AZHARI

No. Mahasiswa: 14410020

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018

**KEABSAHAN PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS
TEKNOLOGI INFORMASI DALAM HAL PENGENAAN BUNGA
PINJAMAN**

(STUDI PADA UANGTEMAN.COM)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Mmeperoleh Gelar
Sarjana (Strata-1) Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta

Oleh:

TAUFIQ ILHAM AZHARI

No. Mahasiswa. 14410020

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN

**KEABSAHAN PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS
TEKNOLOGI INFORMASI DALAM HAL PENGENAAN BUNGA
PINJAMAN**

(STUDI PADA UANGTEMAN.COM)



Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk
Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/ Pendararan
Pada Tanggal: 14 Februari 2018

Yogyakarta, 14 Februari 2018

Dosen Pembimbing Skripsi

(Sujitno, S.H., M.Hum)

NIK: 824100205

(Inda Rahadiyan S.H., M.H)

NIK: 134100109

**KEABSAHAN PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS
TEKNOLOGI INFORMASI DALAM HAL PENGENAAN BUNGA
PINJAMAN**

(STUDI PADA UANGTEMAN.COM)

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Pendararan

Pada tanggal 10 April 2018 dan dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 10 April 2018

Tim Penguji

1. Ketua : Dr. Aunur Rohim Faqih, S.H., M.Hum
2. Anggota : Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H
3. Anggota : Sujitno, S.H., M.Hum

Tanda Tangan






Mengetahui,

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Fakultas Hukum

Dekan



(Dr. Aunur Rohim Faqih, S.H., M.Hum)

NIK. 844100101

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/ TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Taufiq Ilham Azhari

NIM : 14410020

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan Judul:

KEABSAHAN PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DALAM HAL PENGENAAN BUNGA PINJAMAN (STUDI PADA UANGTEMAN.COM)

Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa Karya Tulis Ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli, bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan plagiarism.
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik karya ilmiah ini adalah pada saya, namun untuk kepentingan yang berifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan Perpustakaan dilingkungan UII untuk mempergunakan karya ilmiah saya ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama pernyataan pada butir nomor 1 dan 2 saya anggap menerima sanksi baik administrative, akadmik ataupun pidana, jika saya terbukti secara kuat telah melakukan perbuatan yang menyimoang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan dan melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan Majelis atau TIM Fakultas Hukum UII yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir terjadi pada karya ilmiah saya ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di Yogyakarta

Tanggal 14 Februari 2018

Yang membuat pernyataan



Taufiq Ilham Azhari

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Taufiq Ilham Azhari
2. Tempat Lahir : Semarang
3. Tanggal Lahir : 23 Mei 1997
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : Jl. Babaran No. 43 UH III RT 30 RW 07,
Celeban Baru, Umbulharjo, Kota
Yogyakarta, D.I. Yogyakarta
7. Alamat Asal : Brontokusuman MG III/471 RT 11 RW 04,
Brontokusuman, Mergangsan, Kota
Yogyakarta, D.I. Yogyakarta
8. Identitas Orang Tua/ Wali
 - a. Nama Ayah : H. Tri Suwardi, S.H
Pekerjaan Ayah : Pegawai Bank BUMN
 - b. Nama Ibu : Hj. Ir. Wartiningsih
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SDN Pujokusuman 3 Yogyakarta
 - b. SLTP : SMP Muhammadiyah 2 Yogyakarta
 - c. SLTA : SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta
 - d. PT : Universitas Islam Indonesia

10. Organisasi : Business Law Community (BLC)
11. Hobby : Diskusi, Nonton Film dan Main Game

Yogyakarta, 14 Februari 2018

Yang Bersangkutan

Taufiq Ilham Azhari

14410020

MOTTO

Berhentilah bersikap malas dan memelas. Lebih baik isi hari-harimu dengan kerja keras (Ippho Santosa)

Luruskan niat, sempurnakan ikhtiar. Sisanya, biar Allah yang aturkan. (Unknown)

Jangan menyerah. Hal-hal hebat tidak pernah datang mudah. Mesti diikhtiarkan. Mesti diperjuangkan. (Unknown)

I'm in competition with no one. I run my own race. I have no more desire to play the game of being better than anyone, in any way, shape, or form. I just aim to improve, to be better than I was before. That's me and I'm free (Penulis)

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya... (Q. S. Al-Baqarah ayat 286)

Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. (Al-Insyirah ayat 5-6)

Kadang kita perlu jatuh, agar bisa lebih belajar, lebih tangguh, dan lebih tawadhu (Ippho Santosa)

Keadaan tidak selamanya sesuai dengan harapan kita. Bersyukurlah, termasuk di masa-masa sulit. Setidaknya diam. Jangan mengeluh. (Ippho Santosa)

Belajar hukum sebagai ilmu itu mudah, tetapi meletakkan moral diatas hukum itu lebih sulit (Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, S.H., S.U)

Don't expect from others, expect only from Allah (Nouman Khan)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Islam, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, bangsa dan negara
2. Kedua orangtua penulis, H. Tri Suwardi S.H dan Hj. Ir. Wartiningsih yang telah memberikan kasih sayang sejak kecil, memberikan doa, pendidikan pertama dan pelajaran hidup.
3. Saudara dan teman-teman penulis yang selalu memberikan dukungan yang kurang berarti
4. Setiap orang yang selalu menanyakan kapan skripsi penulis selesai

Kata Pengantar



Assalamu'alaikum Wr. Wb.,

Puji dan syukur penulis sampaikan dan panjatkan kepada Allah S.W.T atas karunia dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. Shalawat serta salam tak lupa penulis hadiahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. yang telah memberikan tauladan kepada penulis sebagai ummatnya yang ingin berubah menuju segala kebaikan seperti yang telah dicontohkan dalam sunnah-sunnahnya. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan dorongan dari banyak pihak, oleh karena itu penulis ingin mengucapkan rasa hormat terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Allah S.W.T serta utusan-Nya untuk segala kenikmatan, hidayah, inayah, dan rizki-Nya kepada hamba sehingga hamba dapat menyelesaikan skripsi.
2. Bapak Nandang Sutrisno, S.H., LLM, M.Hum., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr. Aunur Rahim Faqih, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Sujitno, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Pertama serta Dosen Pembimbing Akademik penulis. Terima kasih atas bimbingannya selama penulis mengerjakan skripsi ini.

5. Inda Rahadiyan, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing Kedua penulis. Beliau tidak hanya memberikan ilmu dalam membimbing penulis mengerjakan skripsi ini, namun beliau memberikan ilmu dalam kehidupan. *It's such a honour to be your friend, was. Sorry for my mistakes.* Setidaknya aku sudah meminta maaf dan berikhtiar.
6. Keluarga penulis yang sangat penulis cintai. Ibu dan Bapak, Hj. Ir. Wartiningsih dan H. Tri Suwardi S.H serta adik penulis Raisa Naila Firdausi dan kakak penulis dr. Aditya Rifqi Fauzi, S. Ked. Terima kasih atas perhatian dan kasih sayangnya yang tidak terhitung, yang selalu membuat penulis bahagia telah memiliki keluarga kecil sederhana namun penuh cinta dan selalu memberikan kebahagiaan bagi penulis. Serta tidak lupa keluarga besar Alm. Harjo Sumitro dan Alm. Suparno Siswomartono.
7. Bapak ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmunya. Serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia terutama Pustakawan Perpustakaan FH UII yang telah memberikan kebahagiaan kecil selama mengerjakan skripsi di Perpustakaan FH UII, serta Presensi FH UII yang dengan sangat tekun memberikan informasi mengenai Kabar Kuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
8. Andry Setya Sakti Perdana Putra yang sudah menemani dalam pengerjaan skripsi ini dan menjadi teman diskusi, teman bermain game MOBA di kampus maupun di rumah, meskipun tidak memberikan kontribusi berarti dalam pengerjaan skripsi ini.

9. Meika Arista yang telah lulus terlebih dahulu menjadi lulusan terbaik se-Universitas Islam Indonesia dengan IPK 4.00 dan menjadi teman yang selalu ribut apabila bertemu, menjadi teman berdiskusi, teman sejak semester 1 meskipun sesungguhnya kita berbeda generasi, serta memberikan pengalamannya dan selalu merendahkan temannya dengan hal-hal yang kurang berarti.
10. Dalila Adiba Yanuar Doman yang menjadi teman yang rusuh dengan ketakutannya dengan ujian namun begitu hasil/nilai keluar selalu diatas nilai penulis, dan mejadi teman yang selalu membahas otomotif, semoga kita sama-sama memiliki mobil yang diimpikan.
11. Teman-teman KKN Angkatan 55 Desa Sentono, Klaten terutama Unit 400. Terimakasih atas saran dan kritik yang sudah merubah penulis menjadi lebih baik.
12. Teman-teman Mantan Kelas A FH UII Angkatan 2014 yang beberapa sudah terlebih dahulu lulus serta beberapa masih berjuang demi gelar Sarjana Hukum.
13. Teman-teman Praktik Peradilan Perdata kelas D, Wahyu Sudrajat S.H., M.H.Li. Terimakasih kerjasamanya, tiada hasil yang berkhianat. Serta terimakasih kepada dosen pengampu atas ilmu yang sangat luar biasa
14. Abdhan Syakura Alathas, Condro Kusumo Bawono, Dyo Rizki Galih Putera, Egha Rachmawati, Yoppy Faturokhiem Azizi, Finsarani Nur Hidayah yang telah menjadi teman sejak SMA dan teman dalam dunia *dance cover Korean Pop*, dan juga teman-teman Admin EXO-L Jogja.

Semoga Allah membalas semua kebaikan yang diberikan kepada penulis hingga terselesaikannya skripsi ini. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan keterbatasan dalam penulisan skripsi ini baik dari isi maupun penulisannya, oleh karenanya dengan segenap hati memohon maaf dan meminta bimbingan. Semoga sekiranya skripsi ini dapat menambah pengetahuan bagi para pembacanya dan dapat merubah Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi lebih baik.

Aamiin Ya Rabbal'Alamin

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 14 Februari 2018

(Taufiq Ilham Azhari)

NIM: 14410020

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN ORISINALITAS.....	v
CURRICULUM VITAE.....	vi
HALAMAN MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiv
ABSTRAK.....	xvii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Keaslian Penelitian.....	10
F. Tinjauan Pustaka.....	10
G. Metode Penelitian.....	21
H. Kerangka Skripsi.....	24

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN, PINJAM MEMINJAM UANG, DAN BUNGA PINJAMAN

A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian	25
1. Pengertian Perjanjian	25
2. Unsur-unsur Perjanjian.....	34
3. Asas-asas Perjanjian.....	36
4. Syarat Sah Perjanjian	45
5. Jenis Perjanjian.....	52
6. Berakhirnya Perjanjian.....	54
B. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Pinjam Meminjam Uang.....	55
1. Pengertian Perjanjian Pinjam Meminjam.....	55
2. Objek Perjanjian Pinjam Meminjam.....	59
3. Hak dan Kewajiban dalam Perjanjian Pinjam Meminjam	60
C. Tinjauan Umum tentang Bunga	
1. Pengertian dan Macam-macam Bunga.....	62
D. Tinjauan Umum tentang Perjanjian dalam Perspektif Islam.....	69
E. Tinjauan Umum tentang Bunga Bank dalam Perspektif Islam.....	74

BAB III KEABSAHAN PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DALAM HAL PENGENAAN BUNGA PINJAMAN

A. Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.....	78
B. Subyek dan Objek Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.....	92
C. Keabsahan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Dalam Hal Pengenaan Bunga Pinjaman	93

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	127
---------------------	-----

B. Saran..... 128

DAFTAR PUSTAKA..... 129

Abstrak

Dalam era perkembangan ekonomi digital, masyarakat terus mengembangkan inovasi penyediaan layanan dalam kegiatan pinjam meminjam yang salah satunya ditandai dengan adanya Layanan Jasa Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang dinilai turut berkontribusi terhadap pembangunan dan perekonomian nasional. Teknologi informasi atau *information technology* (IT) telah mengubah masyarakat, telah menciptakan jenis-jenis dan peluang-peluang bisnis yang baru, serta menciptakan jenis pekerjaan dan karier baru dalam pekerjaan manusia. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini meliputi bagaimana keabsahan perjanjian pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dalam hal pengenaan bunga pinjaman sebesar kurang lebih 34% (tiga puluh empat persen). Penelitian dilakukan dengan metode penelitian normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi tersebut dalam hal pemberian bunga sebesar 34% (tiga puluh empat persen) per bulan tersebut tidak sah dan seharusnya batal demi hukum.

Kata-kata kunci: *keabsahan, perjanjian pinjam meminjam, bunga pinjaman.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan pinjam meminjam uang secara langsung berdasarkan perjanjian baik tertulis maupun tidak tertulis merupakan praktik yang telah berlangsung di tengah kehidupan masyarakat. Pinjam meminjam secara langsung banyak diminati oleh pihak yang membutuhkan dana cepat atau pihak yang karena sesuatu hal tidak dapat diberikan pendanaan oleh industri jasa keuangan konvensional seperti Perbankan, Pasar Modal, atau Perusahaan Pembiayaan.

Hal ini ditandai dengan digunakannya media internet sebagai media bertransaksi ketika melakukan aktivitas perbankan. Internet membawa perekonomian dunia memasuki babak baru yang lebih populer dengan istilah *digital economic* atau ekonomi digital.¹ Dalam era perkembangan ekonomi digital, masyarakat terus mengembangkan inovasi penyediaan layanan dalam kegiatan pinjam meminjam yang salah satunya ditandai dengan adanya Layanan Jasa Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang dinilai turut berkontribusi terhadap pembangunan dan perekonomian nasional. Teknologi informasi atau *information technology* (IT) telah mengubah masyarakat, telah menciptakan jenis-jenis dan peluang-peluang bisnis yang baru, serta menciptakan jenis pekerjaan dan

¹ Richardus Eko Indrajit, *E-Commerce: Kiat dan Strategi Bisnis di Dunia Maya*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta hlm. 33

kariir baru dalam pekerjaan manusia.² Dari hal inilah muncul istilah kontrak elektronik atau biasa dikenal dengan *e-contract*.

Kontrak elektronik merupakan salah satu jenis kontrak dimana regulasi aturannya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya ada pada Pasal 1 angka 17 yang kemudian dijelaskan kembali pada Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) dalam Pasal 1 angka 15. Kedua pasal tersebut memuat definisi yang sama tentang kontrak elektronik, yaitu perjanjian para pihak yang dibuat melalui system elektronik. Sedangkan Sistem Elektronik itu sendiri menurut Pasal 1 angka 5 UU ITE dan Pasal 1 angka 1 PP PSTE adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik. Sebelum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Indonesia selalu berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/Burgerlijk Wetboek (BW) sebagai perlindungan hukum, seperti terdapat pada Pasal 1313 yang memuat definisi bahwa

² Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Siber Sistem Pengamanan E-Commerce*, makalah dalam seminar tentang peran Penegak Hukum Dalam Kaitannya dengan Transaksi Perbankan yang diselenggarakan oleh Bank Mandiri pada Hhari Kamis, 18 Januari 2001 di Mandiri Club Jakarta, hlm.

Perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.³

J. Satrio membedakan perjanjian dalam arti luas dan sempit. Dalam arti luas, suatu perjanjian berarti setiap perjanjian yang menimbulkan akibat hukum sebagai yang dikehendaki (atau dianggap dikehendaki) oleh para pihak, termasuk di dalamnya perkawinan, perjanjian kawin. Dalam arti sempit, perjanjian hanya ditujukan kepada hubungan-hubungan hukum dalam lapangan hubungan harta kekayaan saja sebagaimana diatur dalam Buku III KUHPerduta.⁴

Adapun barang sesuatu yang dapat dituntut dinamakan “prestasi”, yang menurut undang-undang dapat berupa:⁵

- 1) Menyerahkan suatu barang;
- 2) Melakukan suatu perbuatan;
- 3) Tidak melakukan suatu perbuatan.

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memuat beberapa syarat-syarat dalam membuat suatu kontrak, antara lain:⁶

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3) Suatu hal tertentu;

³ J. Satrio, *Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), 1992, hlm. 17

⁴ J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Buku I* (Bandung: Citra Aditya Bakti), 1995, hlm. 27

⁵ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, (Jakarta:1995), hlm.123

⁶ J. Satrio, *Op.Cit*, hlm. 126

4) Suatu sebab yang halal.

Terhadap 4 (empat) syarat tersebut, dapat dikatakan bahwa syarat pertama (kesepakatan) dan kedua (kecakapan) disebut sebagai syarat subjektif, dan syarat ketiga (hal tertentu) dan keempat (sebab yang halal) disebut sebagai syarat objektif.

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik menjelaskan pula bahwa kontrak elektronik dianggap sah apabila:⁷

- 1) Terdapat kesepakatan para pihak;
- 2) Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) Terdapat hal tertentu; dan
- 4) Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Salah satu transaksi elektronik yang berkaitan dengan *e-contract* yang sedang berkembang saat ini adalah layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau yang lebih dikenal dengan *FinTech Lending*, dimana menawarkan beragam kemudahan dalam meminjam uang/kredit.

Penulis mengambil studi dari uangteman.com yang merupakan start up *FinTech* yang bergerak dibidang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi

⁷ Pasal 47 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348

Informasi diatur didalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.1/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Menurut *National Digital Research Center* (NRDC), teknologi finansial adalah istilah yang digunakan untuk menyebut suatu inovasi di bidang jasa finansial, dimana istilah tersebut berasal dari kata “*Financial*” dan “*Technology*” yang mengacu pada inovasi finansial dengan sentuhan teknologi modern. Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.⁸ Konsep dari *FinTech* tersebut mengadaptasi perkembangan teknologi yang dipadukan dengan bidang finansial pada lembaga perbankan, sehingga diharapkan dapat memfasilitasi proses transaksi keuangan yang lebih praktis, aman serta modern, meliputi layanan keuangan berbasis digital yang saat ini telah berkembang di Indonesia, yaitu *payment channel system*, *digital banking*, *online digital insurance*, *peer to peer* (P2P) *lending*, serta *crowd funding*.⁹

Realitanya tidak selamanya kontrak elektronik uangteman.com menguntungkan pihaknya, resiko sering kali muncul dalam bentuk penyelewengan-penyelewengan yang cenderung tidak hanya dilakukan oleh pihak yang berhak

⁸ Pasal 1 angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.1/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6005

⁹ Immanuel Adhitya Wulanata Chrimantianto, *Jurnal Analisis SWOT Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia*, Universitas Pelita Harapan Tangerang.

menuntut prestasi dinamakan pihak yang berpiutang atau “kreditur” tapi juga pada pihak yang wajib memenuhi prestasi dinamakan pihak berhutang atau “debitur”.¹⁰ Secara umum perjanjian/kontrak elektronik tersebut telah memenuhi syarat sah kontrak seperti pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun Pasal 47 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik karena pada dasarnya kontak elektronik dibuat melalui media internet, sehingga para pihak tidak bertemu secara langsung atau bertatap muka saat pembuatan hingga penandatanganan kontrak. Dari sinilah timbul beberapa permasalahan hukum mengenai keabsahan kontrak elektronik, khususnya penentuan kecakapan penentuan waktu kesepakatan yang sulit diidentifikasi dan suatu sebab yang halal.

Berdasarkan kontrak konvensional, kesepakatan itu terjadi apabila para pihak saling bertemu dan menyatakan sepakat kemudian menandatangani kontrak yang telah disepakati. Dalam kontrak elektronik, para pihak tidak saling bertemu muka secara langsung, sehingga sulit untuk diidentifikasi kapan kesepakatan itu berlangsung.

Halal disini maksudnya adalah kausa hukum yang ada tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau ketertiban umum atau kesusilaan. Jika objek dalam perjanjian itu illegal, atau bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum, maka perjanjian tersebut menjadi batal.¹¹

¹⁰ Subekti, *Loc.Cit.*

¹¹ Sudargo Gautama, *Indonesian Business Law* (Bandung:Citra Aditya Bakti), 1995, hlm 80

Begitu juga dalam hal suatu sebab yang halal, uangteman.com memberikan bunga kredit kepada penerima pinjaman. UangTeman.com memberikan bunga sebesar 34% dalam jangka waktu 30 hari.¹² Sementara bank BUMN atau bank swasta pada umumnya memberikan bunga kredit di kisaran 14% dalam waktu 1 tahun, bahkan untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) bank memberikan bunga kredit sebesar 9% dalam jangka waktu 1 tahun.¹³

Perusahaan teknologi informasi yang menawarkan pinjaman tanpa agunan (*collateral*) ke usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dapat dikatakan memiliki suku bunga kredit yang tinggi. Data mencatat bahwa suku bunga kredit perusahaan teknologi informasi berkisar antara 9%, 12%, 20%, 22%, 30% dan 120% per tahun.¹⁴

Pasal 1603q Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menetapkan bahwa mengenai dari jumlah ganti rugi yang terutang harus dibayar suatu bunga, yang ditetapkan sebanyak 6 (enam) persen setahun.¹⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur di dalam Pasal 1767 diperbolehkan memperjanjikan bunga atas peminjaman uang atau barang lain yang menghabis karena pemakaiannya. Bunga yang diperjanjikan dalam perjanjian itu boleh melampaui bunga menurut undang-undang dalam segala yang tidak dilarang.¹⁶

¹² <https://uangteman.com/loan-calculator>. Diakses tanggal 27 Oktober 2017 pukul 19.20 WIB

¹³ <http://www.bi.go.id/id/perbankan/suku-bunga-dasar/Default.aspx>. Diakses tanggal 26 Oktober 2017 pukul 20.44 WIB.

¹⁴ http://m.kontan.co.id/news_analisis/perlu-pengaturan-suku-bunga-tekfin. Diakses tanggal 26 Oktober 2017 pukul 20.45

¹⁵ Pasal 1603q Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹⁶ Pasal 1767 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pemerintah sesungguhnya tidak mengatur secara spesifik terkait berapa batasan maksimum pemberian bunga pinjaman uang atau barang lain yang menghabis karena pemakaiannya. Hal tersebut sesungguhnya dapat memberatkan debitur untuk melunasi pinjaman uangnya dan tidak sesuai dengan tujuan adanya layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi

Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengakui asas kebebasan berkontrak dengan menyatakan, bahwa semua perjanjian yang dimuat secara sah mengikat para pihak sebagai undang-undang.¹⁷ Dalam perkembangannya, ternyata kebebasan berkontrak dapat menimbulkan ketidakadilan.¹⁸

Hukum kontrak di Indonesia membatasi kebebasan berkontrak dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan. Pembatasan ini dikaitkan dengan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya kausa yang halal dalam kontrak.¹⁹ Berdasar Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata suatu kausa dapat menjadi terlarang apabila dilarang oleh undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.²⁰

Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menetapkan, bahwa suatu perjanjian tidak saja mengikat pada apa yang dicantumkan semata-mata dalam perjanjian, tetapi juga pada apa yang menurut sifatnya perjanjian itu dikehendaki oleh keadilan, kebiasaan, atau undang-undang. Dari apa yang

¹⁷ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak, Op.Cit*, hlm 87

¹⁸ Ridwan Khairandy, *Op.Cit*, hlm 88

¹⁹ Ridwan Khairandy, *Op.Cit*, hlm 89

²⁰ Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

ditetapkan dalam Pasal 1339 Kitab Undang-Undang itu, dapat dilihat bahwa meskipun di dalam suatu kitab undang-undang yang sudah begitu lengkapnya seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, namun factor “kebiasaan” masih juga mempunyai peranan yang amat penting dalam lalu lintas hukum.²¹

Dari uraian latar belakang diatas mendorong penulis untuk mengamati, meneliti, serta mengulas lebih lanjut tentang **“KEABSAHAN PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DALAM HAL PENGENAAN BUNGA PINJAMAN (STUDI PADA UANGTEMAN.COM)”**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian diatas dapat diambil suatu rumusan masalah pokok “Bagaimana keabsahan perjanjian pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dalam hal pengenaan bunga pinjaman berdasarkan studi pada uangteman.com?”

C. Tujuan Penelitian

Mengetahui bagaimana keabsahan perjanjian pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang diselenggarakan oleh uangteman.com selaku *start up fintech*

²¹ Subekti, *Op.Cit*, hlm 140

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan dan dicapai penulis adalah:

1. Bagi penulis untuk mengetahui dan memberikan pemahaman kepada penulis terkait keabsahan kontrak elektronik uangteman.com dalam penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.
2. Bagi pembaca diharapkan dapat memberikan manfaat kepada akademisi ataupun masyarakat yang membutuhkan pengetahuan akan keabsahan perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian mengenai keabsahan perjanjian pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi belum pernah dilakukan oleh peneliti lain atau belum ada yang meneliti tentang pokok bahasan tersebut.

F. Tinjauan Pustaka

Sistem perdagangan pada mulanya menempatkan manusia dengan manusia yang lain pada system social untuk saling berinteraksi antara satu dengan yang lain. Interaksi tersebut kemudian membawa manusia ke dalam transaksi pada umumnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan transaksi adalah persetujuan jual beli dalam perdagangan antara pihak pembeli dan penjual.

Seiring dengan kemajuan zaman, model transaksi yang pada mulanya hanya bersifat konvensional kini berubah dengan menggunakan media elektronik,

khususnya internet. Ruang lingkup internet dapat menghubungkan computer dan jaringan computer yang dikelola, baik oleh pemerintah maupun swasta, dan perorangan yang berada di berbagai negara.

Melalui internet, siapa pun kapan pun dan dimana pun dapat dengan leluasa mengakses berbagai macam informasi dari berbagai tempat. Informasi yang dapat diakses tampak lebih hidup pula karena tersaji berupa teks, grafis, animasi, audio, maupun video. Dengan demikian, semakin bertambah pula jaringan maupun computer pribadi yang tergabung menjadi satu kesatuan.²² Hal ini disebabkan karena keunggulan internet dibandingkan dengan media lainnya, sebagai berikut.²³

1. *Efficiency* (Efisiensi);
2. *Without Boundary* (Tanpa batas);
3. *24-Hours Online* (Terbuka 24 jam);
4. *Interactive*;
5. *Hyperlink* (terjalin dalam sekejap);
6. *No License Required* (Tidak memerlukan izin)
7. *No Censorship* (Tanpa Sensor)

Sejalan dengan perkembangan internet yang semakin pesat, semakin berkembang pula teknologi informasi di bidang ekonomi. Perkembangan teknologi informasi secara signifikan telah mengubah system ekonomi konvensional menjadi system ekonomi digital. Sistem digital ini memungkinkan dunia usaha melakukan

²² Budi Sutedjo Dharma Oetomo, *Pengantar Teknologi Informasi Internet Konsep dan Aplikasi*, CV Andi Offset, (Yogyakarta:2007), hlm. 23-24

²³ Budi Agus Riswandi, *Hukum dan Internet di Indonesia*, Ctk. Pertama, UII Press, (Yogyakarta:2003), hlm. 15-19

suatu transaksi dengan menggunakan media elektronik yang lebih menawarkan kemudahan, kecepatan, dan efisiensi.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur bahwa Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan computer, jaringan computer, dan/atau media elektronik lainnya. Pada hakikatnya transaksi elektronik mengacuk kepada pertukaran tanpa kertas dari bisnis informasi dengan menggunakan *Electronic Data Interchange, Electronic Bulletin Boards, Electronic Funds Transfer* dan teknologi lainnya yang berdasarkan pada jaringan.²⁴

Hukum Indonesia mengatur perjanjian secara umum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/Burgerlijk Wetboek pada Buku III Bab kedua tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau perjanjian. Pengertian Perjanjian dapat dilihat dari Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mendefinisikan bahwa suatu Perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.²⁵

Salah satu persoalan hukum dalam transaksi elektronik adalah berkaitan dengan hukum kontrak. Subekti mendefinisikan perjanjian sebagai hubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang atau lebih dimana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lain dan memberi hak pada satu

²⁴ Kamlesh K Bajaj & Debjani Nag, *E-Commerce Revolusi Baru Dunia Bisnis*, Ctk. Pertama, PT Akana Press, (Surabaya:2000), hlm 13

²⁵ J. Satrio, *Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), 1992, hlm. 17

pihak untuk menuntut sesuatu dari pihak yang lain dan yang memberi hak pada satu pihak untuk menuntut sesuatu dari pihak lainnya dan lainnya diwajibkan memenuhi tuntutan itu.²⁶ M. Yahya Harahap dengan menggunakan istilah perjanjian mendefinisikan perikatan sebagai hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.²⁷ Apabila seorang yang berhutang tidak memenuhi kewajibannya, menurut bahasa hukum ia melakukan “wanprestasi” yang menyebabkan ia dapat digugat di depan hakim.²⁸

Kontrak merupakan golongan dari “perbuatan hukum”, perbuatan hukum yang dimaksud adalah suatu perbuatan yang menghasilkan akibat hukum dikarenakan adanya niat dari perbuatan satu orang atau lebih. Sehingga dapat dikatakan bahwa beberapa perbuatan hukum yang bersifat multilateral adalah kontrak.²⁹

Ciri khas yang paling penting dari suatu kontrak adalah adanya kesepakatan bersama (*mutual consent*) para pihak. Kesepakatan bersama ini bukan hanya merupakan karakteristik dalam pembuatan kontrak, tetapi hal itu penting sebagai suatu niat yang diungkapkan kepada pihak lain. Di samping itu, sangat mungkin suatu kontrak yang sah dibuat tanpa adanya kesepakatan bersama.³⁰

²⁶ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia*, FH UII Press, (Yogyakarta:2014), hlm 2

²⁷ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, (Bandung:1986), hlm 6

²⁸ Subekti, *Op.Cit*, hlm 123

²⁹ Ridwan Khairandy, *Op.Cit*, hlm 60

³⁰ *Ibid.*

Salah satu persoalan penting di dalam hukum perjanjian atau kontrak adalah penentuan keabsahan suatu perjanjian. Tolok ukur keabsahan perjanjian tersebut di dalam system hukum perjanjian Indonesia ditemukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memuat beberapa syarat-syarat dalam membuat suatu kontrak, antara lain:³¹

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3) Suatu hal tertentu;
- 4) Suatu sebab yang halal.

Terhadap 4 (empat) syarat tersebut, dapat dikatakan bahwa syarat pertama (kesepakatan) dan kedua (kecakapan) disebut sebagai syarat subjektif, dan syarat ketiga (hal tertentu) dan keempat (sebab yang halal) disebut sebagai syarat objektif.

Dalam hal kontrak mengandung cacat kehendak, karena adanya kesepakatan mengandung paksaan, penipuan, kekeliruan atau penyalahgunaan keadaan hanya membawa akibat dapat dibatalkan. Demikian juga dalam hal perjanjian dibuat oleh pihak yang tidak cakap membuat perjanjian tidak berakibat batalnya perjanjian itu. Sepanjang tidak ada pembatalan perjanjian, perjanjian tersebut tetap sah.³²

³¹ J. Satrio, *Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)*, Loc.Cit, hlm. 126

³² Ridwan Khairandy, *Op.Cit.* hlm 167

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik menjelaskan pula bahwa kontrak elektronik dianggap sah apabila:³³

- 1) Terdapat kesepakatan para pihak;
- 2) Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) Terdapat hal tertentu; dan
- 4) Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

1) Sepakat Mereka Yang Mengikatkan Dirinya

Kedua belah pihak dalam suatu perjanjian, harus mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri dan kemauan itu harus dinyatakan. Pernyataan dapat dilakukan dengan tegas atau secara diam-diam. Kemauan yang bebas sebagai syarat pertama untuk suatu perjanjian yang sah dianggap tidak ada jika perjanjian itu telah terjadi karena paksaan (*dwang*), kekhilafan (*dwaling*) atau penipuan (*bedrog*).³⁴

Paksaan terjadi, jika seseorang memberikan persetujuannya karena ia takut pada suatu ancaman. Misalkan ia akan dianiaya atau dibunuh jika ia tidak menyetujui suatu perjanjian. Yang diancam harus mengenai suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Jikalau yang diancam itu suatu perbuatan yang memang diizinkan oleh undang-undang, misalnya ancaman akan menggugat yang

³³ Pasal 47 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348

³⁴ Subekti, *Op.Cit*, hlm. 135

bersangkutan di depan hakim dengan penyitaan barang, itu tidak dapat dikatakan suatu paksaan.³⁵

Kekhilafan dapat terjadi, mengenai orang atau mengenai barang yang menjadi tujuan pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Kekhilafan mengenai orang, terjadi misalnya jika seorang direktur opera membuat kontrak dengan orang yang dikiranya seorang penyanyi yang terkenal, tetapi kemudian ternyata bukan orang yang dimaksud. Hanya namanya saja yang kebetulan sama. Kekhilafan mengenai barang, terjadi misalnya jika orang membeli sebuah lukisan yang dikiranya lukisan Basuki Abdullah tetapi kemudian ternyata hanya turunan saja.³⁶

Penipuan terjadi, apabila satu pihak dengan sengaja memeberikan keterangan-keterangan yang tidak benar, disertai dengan kelicikan-kelelicikan, sehingga pihak lain terbujuk karenanya untuk memberikan perizinan.³⁷

2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Kedua belah pihak harus cakap menurut hukum untuk bertindak sendiri. Beberapa golongan orang oleh undang-undang dinyatakan “tidak cakap” untuk melakukan sendiri perbuatan-perbuatan hukum. Mereka itu, orang yang dibawah umur, orang dibawah pengawasan (*curatele*) dan perempuan yang telah kawin.³⁸

Berdasarkan Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, seseorang dianggap dewasa jika dia telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Pasal 1130 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

menikah.³⁹ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hukum perjanjian Indonesia tidak menentukan batasan umur untuk menentukan kedewasaan. Batasan umur sebagai tolok ukur kedewasaan tersebut diatur dalam hukum perorangan atau hukum keluarga.⁴⁰

Kemudian belakangan, pengaturan mengenai batas kedewasaan juga ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sekalipun undang-undang tersebut diberi judul Undang-Undang tentang Perkawinan, tetapi di dalamnya sebenarnya diatur hukum keluarga. Sekalipun tidak secara tegas mengatur “umur dewasa” berdasar Undang-Undang Perkawinan. Pasal 47 jo Pasal 50 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa kedewasaan seseorang ditentukan bahwa anak berada di bawah kekuasaan orang tua atau wali sampai dia berusia 18 tahun.

Pasal 47 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orangtua selama mereka tidak dicabut kekuasaannya. Kemudian oleh ayat (2) pasal yang sama ditentukan lagi bahwa orangtua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam maupun diluar pengadilan.⁴¹

Pasal 50 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 menentukan bahwa anak yang mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan,

³⁹ Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁴⁰ Ridwan Khairandy, *Op.Cit*, hlm 177

⁴¹ *Ibid.*

yang tidak berada dibawah kekuasaan orangtua berada dibawah kekuasaan wali. Kemudian ayat (2) pasal 50 tersebut ditentukan bahwa perwalian itu mengenai pribadi anak maupun bendanya.

3) Suatu Hal Tertentu

Syarat sahnya perjanjian yang ketiga adalah adanya suatu hal tertentu. Suatu perjanjian harus memiliki objek tertentu, suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu.

Suatu hal tertentu yang dimaksud Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah kewajiban debitor dan hak kreditor. Ini berarti bahwa hal tersebut itu adalah hal yang diperjanjikan, yakni hak dan kewajiban kedua belah pihak.⁴² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan, suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu benda yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya.⁴³

Yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian, haruslah suatu hal tertentu atau suatu barang yang cukup jelas atau tertentu. Syarat ini diperlukan untuk dapat menetapkan kewajiban si berhutang, jika terjadi perselisihan.⁴⁴

J. Satrio menyatakan bahwa objek perjanjian adalah isi dari prestasi yang menjadi pokok perjanjian yang bersangkutan. Jika Pasal 1332 dan 1334 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbicara tentang *zaak* yang menjadi objek perjanjian, maka *zaak* disini adalah objek perjanjian. Kitab Undang-Undang

⁴² *Ibid*, hlm 186

⁴³ Pasal 1333 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁴⁴ Subekti, *Op.Cit*, hlm 136

Hukum Perdata menentukan bahwa barang yang dimaksudkan tidak harus disebutkan, asalkan nanti dapat dihitung atau ditentukan.⁴⁵

4) Suatu Sebab Yang Halal

Syarat sahnya perjanjian yang keempat adalah adanya kausa hukum yang halal. Secara letterlijk kata “*oorzaak*” atau “*causa*” berarti “sebab”, tetapi menurut riwayatnya, yang dimaksudkan dengan kata tersebut, ialah “tujuan”, yaitu apa yang dikehendaki oleh kedua pihak dengan mengadakan perjanjian itu sendiri dengan mengadakan perjanjian itu.

Secara teoritik harus dibedakan kausa yang halal dalam pengertian “tujuan” dan kausa halal dalam kaitan dengan “motif”. Kausa yang halal dalam perjanjian jual beli rumah bertujuan untuk beralihnya hak milik atas rumah itu dari penjual kepada pembeli dengan pembayaran kepada penjual. Adapun motif mengapa penjual menjual mungkin dilandasi keinginan utang. Sebaliknya pembeli justru termotivasi membeli rumah itu untuk diberikan kepada anaknya. Hukum tidak memperhitungkan pertimbangan atau motivasi apa yang menggerakkan orang untuk melakukan tindakan hukum. Baik dalam jual beli maupun hibah harus memiliki kausa yang halal, terlepas dari motivasinya.⁴⁶

Kata kausa di dalam ilmu hukum sebenarnya mengandung makna perlu adanya dasar yang melandasi hubungan hukum dibidang harta kekayaan. Pembuat undang-undang ketika mengatakan suatu perjanjian tidak memiliki kausa hukum

⁴⁵ Ridwan Khairandy, *Op.Cit*, hlm 187

⁴⁶ *Ibid*, hlm 189

atau kausanya tidak halal, maka perjanjian tidak sah, sebenarnya hendak menyatakan bahwa suatu perjanjian hanya akan memiliki hanya akan memiliki akibat hukum jika memenuhi dua syarat.⁴⁷

Syarat yang pertama yang menyatakan bahwa tujuan perjanjian mempunyai dasar yang pantas atau patut (*redelijk grond*). Syarat yang kedua menyatakan bahwa perjanjian itu harus mengandung sifat yang sah (*een geoorloofd karakter dragen*).

Halal disini maksudnya adalah kausa hukum yang ada tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau ketertiban umum atau kesusilaan. Jika objek dalam perjanjian itu illegal, atau bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum, maka perjanjian tersebut menjadi batal.⁴⁸

Pasal 1335 jo Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa suatu kausa dinyatakan terlarang jika bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Untuk menentukan apakah suatu kausa perjanjian bertentangan dengan dengan kesusilaan (*goede zeden*) bukanlah hal yang mudah, karena istilah kesusilaan tersebut sangat abstrak, yang isinya bisa berbeda-beda antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya. Selain itu penilaian orang, terhadap kesusilaan dapat pula berubah-ubah sesuai dengan perkembangan zaman.⁴⁹

⁴⁷ *Ibid*, hlm 190

⁴⁸ Sudargo Gautama, *Indonesian Business Law* (Bandung:Citra Aditya Bakti), 1995, hlm 80

⁴⁹ J. Satrio, *Op.Cit*, hlm 109

G. Metode Penelitian

1. Objek penelitian

Perjanjian antara kreditur dan debitur yang menggunakan layanan dari Uangteman.com.

2. Subjek Perjanjian

Subjek penelitian yang dipilih adalah pihak terkait pada salah satu website atau penyedia layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yaitu uangteman.com

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini, meliputi:

Data Sekunder yaitu diperoleh dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yaitu sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini, meliputi:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

- e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis untuk melakukan penelitian ini melalui kepustakaan (*research library*), meliputi:

- a) Buku atau literatur yang berisi pendapat ahli hukum yang menjelaskan tentang focus penelitian.
- b) Jurnal hukum, artikel, dan hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan focus penelitian
- c) Situs-situs internet baik domestic maupun asing yang dapat dipertanggungjawabkan dan memiliki keterkaitan dengan focus penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data sekunder yaitu melakukan studi pustaka, yakni dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, jurnal, makalah, artikel, dan peraturan perundang-undangan. Hal ini dimaksud dengan maksud untuk mempertajam analisa.

5. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan metode pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

6. Pengolahan dan analisis data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, yakni suatu metode analisis terhadap kualitas suatu norma hukum.⁵⁰ Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-perundang yang berkaitan dengan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi berdasarkan studi pustaka serta studi dokumen untuk mendapatkan kesimpulan yang signifikan dan ilmiah.

H. Kerangka Skripsi

- 1) Bab I Pendahuluan, berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.
- 2) Bab II Tinjauan Umum tentang Konsep Perjanjian, Perjanjian Pinjam Meminjam Uang, Konsep Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Konsep pinjam meminjam uang atau kredit.
- 3) Bab III mengenai hasil pembahasan keabsahan perjanjian pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi antara kreditur dan debitur.
- 4) Bab IV berisi kesimpulan dan saran. Hal ini merupakan bab terakhir dalam skripsi ini. Kesimpulan yang dimuat adalah kesimpulan atas hal yang dibahas dan diuraikan dalam bab-bab sebelumnya. Kesimpulan ini

⁵⁰Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *op.cit.*, hlm.16

hasil akhir jawaban atas permasalahan yang ada dalam penulisan skripsi ini. Setelah meneliti dan menuangkan dalam tulisan maka penulis akan mengajukan saran-saran yang merupajan usulan terhadap kekurangan di kesimpulan dan pembahasan.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN, PINJAM MEMINJAM UANG, DAN BUNGA PINJAMAN

A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Perikatan dengan Perjanjian memiliki hubungan yang saling berkaitan. Hubungan perikatan dengan perjanjian tersebut bahwa perikatan mempunyai arti yang lebih luas dari pada pengertian perjanjian.⁵¹ Hal ini karena, perjanjian merupakan salah satu sumber lahirnya perikatan. Di samping itu, terdapat perikatan yang lahir dari ketentuan Undang-Undang.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa antara perjanjian dengan perikatan mempunyai hubungan yang berkaitan. Hubungan tersebut berupa perjanjian yang menerbitkan perikatan, sehingga perjanjian merupakan bagian dari perikatan. Dengan kata lain, perjanjian melahirkan perikatan dan perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan.⁵²

Bab II Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia menyamakan kontrak dengan perjanjian. Hal tersebut secara jelas terlihat dalam judul Bab II Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yakni “Perikatan

⁵¹ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta, 1984, hlm 122

⁵² P.N.H. Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2005, hlm 331

yang lahir dari kontrak atau perjanjian”.⁵³ Digunakannya kata “atau” diantara “kontrak” dan “perjanjian” menunjukkan kepada kita, bahwa kata “perjanjian” dan “kontrak” menurut Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah sama dan cara penyebutannya secara berturut-turut seperti tersebut diatas memang disengaja dengan tujuan untuk menunjukkan, bahwa pembuat undang-undang menganggap kedua istilah tersebut mempunyai arti yang sama.⁵⁴

Hingga saat ini istilah “kontrak” atau “perjanjian” seringkali masih dipahami secara rancu dalam praktik bisnis. Pelaku bisnis banyak yang memahami bahwa kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang berbeda. Padahal, secara dogmatic, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai produk hukum warisan colonial Belanda menggunakan istilah “*overeenkomst*” dan “*contract*” untuk pengertian yang sama, sebagaimana dapat dicermati dari judul Buku III titel kedua tentang “Perikatan-perikatan yang lahir dari kontrak atau perjanjian” yang dalam Bahasa Belanda sebagai Bahasa aslinya yakni “*van verbintnisse die uit contract of overeenkomst geboren worden*”.⁵⁵

Pemahaman yang berbeda tentang istilah “kontrak” dengan “perjanjian” atau “persetujuan” ditegaskan oleh R. Subekti. Istilah kontrak, menurut R. Subekti mempunyai pengertian yang lebih sempit, karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan yang dibuat secara tertulis.⁵⁶ Lebih lanjut Peter Mahmud Marzuki

⁵³ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm 60

⁵⁴ J. Satrio, *Loc.Cit*

⁵⁵ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak, Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, dan Praktik Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm. 15

⁵⁶ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, dalam bukunya Muhammad Syaifuddin, hlm. 15

menjelaskan bahwa sistematika Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III tentang Hukum Perikatan mengatur tentang *overeenkomst* yang apabila diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia berarti perjanjian. Istilah kontrak adalah terjemahan dari *contract* dalam Bahasa Inggris.⁵⁷

Istilah “kontrak” dalam istilah hukum kontrak merupakan kesepadanan dari istilah yang asing. Misalnya dalam hukum kita sudah lama dikenal istilah “kebebasan berkontrak”, bukannya kebebasan “berperjanjian”, “berhutang”, atau “berperikatan”.⁵⁸

Grotius memahami kontrak adalah suatu perbuatan sukarela dari seseorang yang membuat janji tentang sesuatu kepada seseorang lainnya dengan penekanan bahwa masing-masing akan menerimanya dan melaksanakannya sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Kontrak bahkan dipahami oleh Grotius lebih dari sekedar janji, karena kontrak dibuat berdasarkan kehendak bebas dan kekuatan personal dari individu-individu yang membuatnya, yang didukung oleh harta kekayaan yang mereka miliki yang dapat dialihkan berdasarkan kontrak tersebut.⁵⁹

Kontrak menurut Hartkamp adalah tindakan hukum yang terbentuk dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan perihal aturan bentuk formal oleh pertemuan pernyataan kehendak yang saling bergantung satu sama lain sebagaimana dinyatakan oleh dua atau lebih pihak, dan dimaksudkan untuk

⁵⁷ Muhammad Syaifuddin, *Op.Cit*, hlm 17

⁵⁸ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, (Bandung:PT Citra Aditya Bakti), 2007, hlm 2

⁵⁹ *Ibid*, hlm 19

menimbulkan akibat hukum demi kepentingan salah satu pihak serta atas beban pihak lainnya atau demi kepentingan dan atas beban kedua belah pihak bertimbal balik.⁶⁰

Selanjutnya, Hartkamp juga memaparkan ciri atau karakteristik lainnya dari pengertian kontrak, sebagai berikut:⁶¹

- 1) Kontrak bentuknya bebas, namun untuk beberapa kontrak tertentu, suatu bentuk khusus dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan;
- 2) Tindakan hukum harus terbentuk oleh atau melalui kerja sama dari dua atau lebih pihak;
- 3) Pernyataan kehendak yang berkesesuaian tersebut tergantung satu dengan yang lainnya;
- 4) Kehendak dari para pihak harus ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum; dan
- 5) Akibat hukum ini ditimbulkan demi kepentingan satu pihak dan atas beban pihak lainnya, atau demi kepentingan dan atas beban kedua belah pihak.

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan perjanjian sebagai persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan mentaati apa yang ada dalam persetujuan itu.⁶² Sedangkan menurut Yahya Harahap, kontrak adalah suatu hubungan hukum kekayaan atau harta benda

⁶⁰ Hartkamp, dalam Herlien Budiono, dalam Muhammad Syaifuddin, hlm 19-20

⁶¹ *Ibid*

⁶² Departemen Pendidikan Nasional, KBBI, dalam Lukman Santosa, *Hukum Perikatan (Teori Hukum dan Teknis Pembuatan Kontrak, Kerja Sama, dan Bisnis)*, Setara Press, 2016, hlm 15

antara dua orang atau lebih yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan para pihak yang lain untuk menunaikan prestasi.⁶³ Unsur dari wujud pengertian perjanjian tersebut diatas adalah hubungan hukum yang menyangkut hukum harta kekayaan antara dua orang atau lebih.

Menurut Subekti, kontrak adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang yang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Mariam Darus Badruzaman mengatakan bahwa, kontrak dapat diartikan sebagai hubungan yang terjadi diantara dua orang atau lebih, yang terletak di dalam lapangan harta kekayaan dimana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak yang satu berhak atas prestasi dua pihak yang lainnya wajib memenuhi prestasi itu.⁶⁴

Wirjono Prodjodikiro, menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap tidak berjanji untuk melakukan suatu hal atau tidak melakukan suatu hal, sedangkan pihak yang lain berhak untuk menuntut pelaksanaan janji tersebut.⁶⁵ Terkait adanya perbedaan penafsiran definisi kontrak dan perjanjian atau perikatan oleh beberapa ahli, misalnya J.H Niewenhuis, J.

⁶³ Yahya Harahap, *SSegi-Segi Hukum*, dalam Lukman Santosa, *Loc.Cit*

⁶⁴ Subekti, *Op.Cit*, hlm 15-16

⁶⁵ Ratna Artha Windari, *Hukum Perjanjian*, (Graha Ilmu:Yogyakarta), 2014, hlm 2

Satrio, Hofmann, Mariam Darus Bardulzaman, Ridwan Khairandy, dan lainnya yang memberikan pengertian sama antara perjanjian dan kontrak.⁶⁶

Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Perikatan adalah suatu perbuatan hukum dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.⁶⁷ Definisi tersebut dianggap tidak lengkap dan terlalu luas. Dikatakan tidak lengkap, karena definisi tersebut hanya mengacu kepada perjanjian sepihak saja. Hal ini terlihat dari rumusan kalimat “yang terjadi antara satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih”.⁶⁸

Dari pengertian perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut menurut J. Satrio nampak ada kelemahan yaitu:⁶⁹

1. Kata “perbuatan” atau *rechtshandeling* disini mengandung makna yang dalam skema peristiwa hukum, maka peristiwa hukum yang timbul karena perbuatan atau tidakan manusia meliputi baik “tindakan hukum” maupun “tindakan manusia yang lain” (yang bukan tindakan hukum).
2. Kata “dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Setiap orang yang membaca kalimat tersebut akan membayangkan adanya satu orang atau lebih yang terikat kepada satu orang atau lebih lainnya. Jadi kesan yang timbul adalah disatu pihak ada kewajiban dan dilain pihak ada hak. Yang demikian itu hanya cocok untuk

⁶⁶ Lukman Santosa, *Hukum Perikatan...*, hlm 16

⁶⁷ Ratna Artha Windari, *Loc.It*

⁶⁸ Ridwan Khairandy, *Op.Cit*, hlm 60

⁶⁹ J. Satrio, *Op.Cit*, hlm 19-20

perjanjian yang sepihak, sebab didalam perjanjian yang timbal balik pada kedua pihak ada hak maupun kewajiban.

Pengertian perjanjian disana tidak memperlihatkan adanya consensus dan tidak mempunyai tujuan yang jelas.⁷⁰

Mengingat kelemahan tersebut J. Satrio mengusulkan agar rumusan diubah menjadi “perjanjian adalah suatu perbuatan yang terjadi antara satu atau dua orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau dimana kedua belah pihak saling mengikatkan diri”. J. Satrio membedakan perjanjian dalam arti luas dan sempit. Dalam arti luas, suatu perjanjian berarti setiap perjanjian yang menimbulkan akibat hukum sebagai yang dikehendaki (atau dianggap dikehendaki) oleh para pihak, termasuk di dalamnya perkawinan, perjanjian kawin. Dalam arti sempit, perjanjian hanya ditujukan kepada hubungan-hubungan hukum dalam lapangan hubungan harta kekayaan saja sebagaimana diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.⁷¹

Roscoe Pound menyatakan bahwa “memenuhi janji” adalah sesuatu yang penting dalam kehidupan social. Hukum kontrak berkaitan dengan pembentukan dan melaksanakan suatu janji. Suatu janji adalah suatu pernyataan tentang sesuatu kehendak yang akan terjadi atau tidak terjadi pada masa yang akan datang.⁷² Dapat dikatakan bahwa janji merupakan pernyataan yang dibuat oleh seseorang kepada

⁷⁰ J. Satrio, Hukum Perikatan, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm 15

⁷¹ *Ibid*, hlm 58-59

⁷² Roger LeRoy Miller dan Gaylan A.Jentz dalam Ridwan Khairandy, *Op.Cit*, hlm 57

orang lain yang menyatakan suatu keadaan tertentu. Janji itu mengikat dan janji itu menimbulkan utang yang harus dipenuhi.⁷³

Sudikno Mertokusumo memberikan pengertian perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.”⁷⁴ Hubungan hukum dalam pengertian yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo tersebut adalah hubungan yang didasarkan adanya suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menentukan peraturan atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menentukan peraturan atau kaidah atau hak dan kewajiban yang mengikat mereka untuk ditaati dan dijalankan. Kata sepakat yang dimaksud merupakan awal dari munculnya hak dan kewajiban dari para pihak dan apabila kesepakatan ini dilanggar maka akan ada akibat hukumnya, yang berupa sanksi yang diberikan kepada pelanggar kesepakatan tersebut. Akan tetapi dalam kesepakatan tersebut harus memperhatikan posisi atau keadaan dari pihak dalam perjanjian tersebut apakah ada unsur cacat kesepakatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang meliputi paksaan (*dwang*), kekhilafan (*dwaling*) atau penipuan (*bedrog*).⁷⁵

Menurut Sudikno Mertokusumo perjanjian hendaknya dibedakan dengan janji. Walaupun janji itu didasarkan pada kata sepakat, tetapi kata sepakat itu tidak untuk

⁷³ J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian, Buku II*, Citra Aditya Bakti:Bandung, 1995, hlm 146

⁷⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Sebagai Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm 100

⁷⁵ Subekti, *Op.Cit*, hlm. 135

menimbulkan akibat hukum, yang berarti bahwa apabila janji itu dilanggar, tidak ada akibat hukumnya atau tidak ada sanksinya.⁷⁶

Di dalam sistem *common law*, kontrak dimaknai sebagai persetujuan (*agreement*) antara pihak lainnya yang melakukan penerimaan atas penawaran tersebut (*acceptance*). Tanpa adanya kesepakatan bersama (*mutual assent*), maka tidak ada kontrak. Konsep ini sebenarnya sama dengan konsep kesepakatan berdasarkan hukum perjanjian Indonesia dan Belanda.⁷⁷

Dengan konsep tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur utama dalam kesepakatan adalah penawaran dan penerimaan. Orang yang membuat penawaran disebut *offeror*, dan orang yang menerima tawaran tersebut disebut *offeree*.⁷⁸

The Oxford Universal Dictionary mendefinisikan (*offer*) sebagai pernyataan kehendak untuk memberikan sesuatu atau melakukan sesuatu atau membayar sesuatu. Definisi hukum mengenai penawaran serupa dengan definisi diatas. Di dalam hukum, suatu penawaran adalah suatu pernyataan kehendak dari pihak yang satu (*offeror*) mengenai kehendaknya untuk melakukan suatu kewajiban dengan syarat-syarat tertentu. Pernyataan kehendak itu dibuat dengan maksud agar ada penerimaan (*acceptance*) dari syarat-syarat itu oleh pihak lainnya (*offeree*), dan *offeror* akan terikat untuk melaksanakan kewajibannya.⁷⁹

⁷⁶ Sudikno Mertokusumo dalam Ridwan Khairandy, hlm 58

⁷⁷ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994, hlm 25

⁷⁸ *Ibid*

⁷⁹ Lim Kit-Wyedan Victor Yet, *Contract Law*, dalam Ridwan Khairandy, *Op.Cit*, hlm 67-68

Penawaran adalah janji atau komitmen untuk melakukan atau tidak melaksanakan suatu perbuatan pada masa yang akan datang. Penawaran ini adalah manifestasi keinginan untuk mengadakan suatu tawar-menawar (*bargain*) kepada pihak lainnya. Suatu penawaran akan valid apabila dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut.⁸⁰

- a) Penawaran harus serius, ada maksud yang secara objektif untuk terikat terhadap penawaran;
- b) Isi penawaran harus tertentu dan rasional; dan
- c) Penawaran harus disampaikan kepada pihak yang akan menerima penawaran.

Unsur berikutnya dari kontrak adalah penerimaan (*acceptance*). Tanpa adanya penerimaan, tidak ada kontrak. Penerimaan dapat didefinisikan sebagai kesepakatan akhir dari *offere* terhadap persyaratan penawaran. Penerimaan dapat dilakukan dengan cara tertentu. Penerimaan dapat dilakukan secara tegas atau eksplisit atau dilakukan secara tidak langsung yang dapat ditafsirkan dari perbuatan atau perilaku (implisit) *offeree*.⁸¹

2. Unsur-Unsur Perjanjian

Dari beberapa definisi kontrak diatas dapat diketahui unsur-unsur yang terdapat di dalam suatu kontrak atau perjanjian. Penarikan kesimpulan unsur-unsur tersebut disesuaikan dengan makna kontrak yang berkembang di Indonesia.⁸² Dari makna

⁸⁰ Roger LeRoy Miller dan Gayland A. Jentz, dalam Ridwan Khairandy, *Ibid*.

⁸¹ Lim Kit-Wye dan Victor Yet, dalam Ridwan Khairandy, *Ibid*, hlm 68

⁸² Sudikno Mertokusumo dalam Ridwan Khairandy, hlm 66

perjanjian yang berkembang di Indonesia dan Belanda dapat ditarik kesimpulan bahwa ada beberapa unsur yang terdapat dalam perjanjian, yaitu:⁸³

- a. Ada para pihak;
- b. Ada kesepakatan yang membentuk perjanjian;
- c. Kesepakatan itu ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum; dan
- d. Ada objek tertentu.

Dikaitkan dengan sistem hukum perjanjian yang berlaku di Indonesia, unsur-unsur perjanjian tersebut dapat diklasifikasikan dalam 3 (tiga) klasifikasi saja, yaitu unsur *essensialia*, unsur *naturalia*, unsur *accidentalia*. Menurut Sudikno Mertokusumo:⁸⁴

- 1) Unsur *Essensialia*, yaitu unsur yang mutlak harus ada agar perjanjian tersebut sah menurut hukum, yaitu syarat sahnya perjanjian yang dianut dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang terdiri dari kesepakatan, adanya para pihak yang telah cakap hukum, adanya objek, dan adanya suatu sebab yang halal, yaitu bahwa isi perjanjian itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.
- 2) Unsur *Naturalia*, yaitu unsur yang tanpa diperjanjikan secara khusus, melainkan secara diam-diam melekat pada setiap perjanjian atau dianggap ada dalam setiap perjanjian, misalnya dalam perjanjian jual-

⁸³ *Ibid*

⁸⁴ Sudikno Mertokusumo, *Loc.Cit*

beli, penjual harus menjamin pembeli atas barang yang dibeli terhadap adanya cacat tersembunyi daripada barang yang menjadi objek perjanjian jual-beli.

- 3) Unsur *Accidentalialia*, ialah unsur-unsur yang harus secara tegas diperjanjikan tersebut, unsur itu tidak diatur oleh undang-undang. Unsur *Accidentalialia* dari ketentuan umum. Misalnya, dalam perjanjian jual-beli setelah diserahkan menjadi tanggungan dari pembeli. Sedangkan dalam ketentuan umum cacat tersembunyi menjadi tanggungan dari penjual.

3. Asas-asas Perjanjian

Menurut The Liang Gie dalam buku Sudikno Mertokusumo memberikan pengertian bahwa asas adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa menyarankan cara-cara khusus mengenai pelaksanaannya, yang di terapkan pada serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan itu.⁸⁵ Adapun menurut P. Scholten dalam buku Sudikno Mertokusumo asas hukum adalah kecenderungan-kecenderungan yang disyaratkan oleh pandangan kesusilaan kita pada hukum, merupakan sifat-sifat umum dengan segala keterbatasannya sebagai pembawaan yang umum itu, tetapi yang tidak boleh tidak harus ada.⁸⁶

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa asas hukum atau prinsip hukum merupakan pikiran dasar yang umum sifatnya, atau merupakan latar belakang dari peraturan konkrit yang terdapat dalam dan dibelakang setiap sistem-sistem hukum

⁸⁵ *Ibid*

⁸⁶ *Ibid*

yang terjelma dalam peraturan-peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat dikemukakan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkrit tersebut.⁸⁷

Berkaitan dengan lingkup hukum perdata Indonesia, mengenai asas-asas hukum perjanjian adalah suatu yang berhubungan dengan lahirnya, isi dan akibat dari perjanjian, yaitu:

a. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme ini berkaitan dengan lahirnya suatu perjanjian. Artinya bahwa suatu perjanjian lahir dengan adanya kata sepakat antara para pihak yang membuat perjanjian mengenai isi atau pokok perjanjian. Asas konsensualisme bukan berupa asas sahnya perjanjian, namun hanya merupakan salah satu unsur untuk sahnya perjanjian. Hal ini karena, untuk sahnya perjanjian harus memenuhi 4 (empat) syarat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Asas konsensualisme terdapat dalam Pasal 1320 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu sepakat mereka bagi yang mengikatkan dirinya. Kata sepakat pada pasal ini mencerminkan asas konsensualisme, dimana para pihak harus mencapai kesepakatan mengenai perjanjian yang dibuat. Oleh karena adanya kata sepakat (consensus) tersebut maka perjanjian menjadi sah. Oleh karena perjanjian sah, maka berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata perjanjian dibuat secara sah tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi mereka

⁸⁷ *Ibid*

yang membuatnya. Namun demikian consensus atau kata sepakat ini dianggap tidak sah apabila kesepakatan ini dibuat karena paksaan (*dwang*), kekhilafan (*dwaling*) atau penipuan (*bedrog*).⁸⁸ Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Di samping itu, perjanjian tersebut tidak akan sah jika bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Perjanjian yang lahir dari kata sepakat tersebut, berpengaruh terhadap bentuk perjanjian. Hal ini karena para pihak bebas dalam menentukan bentuk perjanjian yang dibuatnya, baik itu berbentuk tertulis ataupun lisan. Selain itu, oleh karena adanya kata sepakat tersebut tidak mensyaratkan bentuk tertentu. Namun demikian, perjanjian yang dibuat secara tertulis atau dibuat secara otentik dilakukan dengan maksud untuk sebagai alat bukti. Hal ini dilakukan apabila dikemudian hari terjadi sengketa atau perselisihan, maka perjanjian yang dibuat tertulis tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti.

b. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak berhubungan dengan isi dan bentuk perjanjian, yaitu kebebasan menentukan “apa” dan dengan “siapa” perjanjian itu diadakan. Kebebasan berkontrak adalah salah satu asas yang sangat penting di dalam hukum perjanjian.

⁸⁸ Subekti, *Op.Cit*, hlm. 135

Kebebasan ini adalah perwujudan dari kehendak bebas, pancaran hak asasi manusia. Kebebasan berkontrak ini berlatar belakang pada paham individualism yang secara embryonal lahir dalam zaman Yunani, diteruskan oleh kaum *Epicuristen* dan berkembang pesat dalam zaman *renaissance* melalui ajaran-ajaran Hugo de Groot, Thomas Hobbes, John Locke dan Rousseau.⁸⁹ Puncak perkembangannya tercapai dalam periode setelah revolusi Perancis.

Menurut Mariam Darus Badruzaman kebebasan berkontrak adalah salah satu asas dari hukum kontrak dan ia tidak berdiri sendiri. Maknanya hanya dapat ditentukan setelah kita memahami posisinya dalam kaitan yang terpadu dengan asas-asas hukum kontrak yang lain, yang secara menyeluruh asas-asas ini merupakan pilar, tiang, fondasi dari hukum kontrak.⁹⁰ Pendekatan terhadap asas kebebasan berkontrak berdasarkan hukum alam, dikemukakan oleh Hugo de Groot dan Thomas Hobbes. Grotius sebagai penganjur terkemuka dari ajaran hukum alam berpendapat bahwa hak untuk mengadakan perjanjian adalah hak asasi manusia. Ia beranggapan, suatu kontrak adalah suatu tindakan sukarela dari seseorang yang berjanji sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain itu menerimanya. Kontrak lebih dari sekedar janji karena suatu janji tidak dapat memberikan hak kepada pihak lain atas pelaksanaan janji itu. Selanjutnya Hobbes menyatakan

⁸⁹ Salim H. S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm 9

⁹⁰ Mariam Darus Badruzaman, *Op.Cit*, hlm 38

bahwa kebebasan berkontrak sebagai kebebasan manusia yang fundamental. Kontrak adalah metode dimana hak-hak fundamental manusia dapat dialihkan.⁹¹

Menurut Munir Fuady, Asas Kebebasan Berkontrak memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat kontrak, demikian juga kebebasan untuk mengatur sendiri isi kontrak tersebut.⁹² Asas ini tersirat dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang intinya menyatakan bahwa terdapat kebebasan membuat kontrak apapun sejauh tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban dan kesusilaan. Subekti dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Perdata, menyebutkan bahwa orang leluasa membuat perjanjian apa saja, asal tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan, pada umumnya juga boleh mengenyampingkan peraturan-peraturan yang termuat dalam Buku II karena Buku III merupakan “hukum pelengkap” bukan hukum keras atau hukum yang memaksa.⁹³

Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Menurut sejarah Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mencerminkan tipe perjanjian pada waktu itu yang berpijak pada revolusi Perancis, bahwa individu sumber dari kesejahteraan dan kehendak individu sebagai dasar dari semua kekuasaan menjadikan tumbuh suburnya kapitalisme dan individualisme.

⁹¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia (IBI), Jakarta, 1993, hlm 18-20

⁹² Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm 12

⁹³ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2005, hlm 128

Kebebasan berkontrak merupakan bagian bagian dari hak asasi manusia makin lama makin banyak pembatasan terhadap kebebasan berkontrak pada perkembangannya akhir-akhir ini. Kebebasan berkontrak dibatasi dengan peraturan umum yang tercantum dalam Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga dibatasi dengan peraturan khusus yang tercantum dalam peraturan-peraturan pemaksa atau dibatasi dalam perjanjian itu sendiri.⁹⁴

Menurut Felix O. Soebagjo, dalam penerapan asas kebebasan berkontrak bukan berarti dapat dilakukan bebas sebesarnya akan tetapi juga ada pembatasan yang diterapkan oleh pembuat peraturan perundang-undangan yaitu tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kepatutan dan kesusilaan.⁹⁵ Dengan demikian kita melihat bahwa asas kebebasan ini tidak hanya milik Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, akan tetapi bersifat universal.⁹⁶

c. Asas Kekuatan Mengikat dari Perjanjian (*Pacta Sun Servanda*)

Artinya yaitu pihak-pihak harus memenuhi apa yang telah dijanjikan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihaknya. Asas kekuatan mengikat perjanjian dikenal pula dengan istilah *Pacta Sun Servanda*,

⁹⁴ Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm 66

⁹⁵ Felix O. Soebagjo, *Perkembangan Asas-Asas Hukum Kontrak Dalam Praktek Bisnis selama 25 Tahun Terakhir*, disampaikan pada pertemuan ilmiah "Perkembangan Hukum Kontrak dalam Praktek Bisnis di Indonesia", diselenggarakan oleh Badan Pengkajian Hukum Nasional, Jakarta 18 dan 19 Februari 1993

⁹⁶ Mariam Darus, *Op.Cit*, hlm 108-109

bahwa perjanjian mengikat pihak-pihak yang mengadakannya atau setiap perjanjian harus ditaati dan ditepati.⁹⁷

Suatu hal yang penting yang patut diperhatikan bahwa, perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.⁹⁸ Kebebasan berkontrak bukanlah kebebasan yang tak terbatas, karena tetap ada batasannya dan akan ada akibat hukum yang timbul terhadap kebebasan yang tak terbatas itu.

Sutan Remi Sjahdeini, menyebutkan adanya batas-batas kebebasan berkontrak yaitu bila suatu kontrak melanggar peraturan perundang-undangan atau suatu *public policy* amat tergantung menjadi *illegal*. Apa yang dimaksud dengan *public policy* amat tergantung kepada nilai-nilai yang ada dalam suatu masyarakat.⁹⁹ Asas Ini tercantum dalam pasal yang sama dengan pasal yang berisi asas kebebasan berkontrak, yaitu Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa semua kontrak yang dibuat secara sah akan mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak dalam kontrak tersebut. Pemuatan dua asas hukum, yaitu asas kebebasan berkontrak dan asas mengikat sebagai undang-undang di dalam satu pasal yang sama, menurut logika hukum berarti:¹⁰⁰

⁹⁷ C.S.T. Kansil, *Pengantar Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1983, hlm 48

⁹⁸ I.G. Rai Widjaya, *Merancang Suatu Kontrak (contract drafting): teori dan praktek*, cet ke 1, Kesaint Blanc, Jakarta, 2002, hlm 135

⁹⁹ Sutan Remi Sjahdeini, *Op.Cit*, hlm 41

¹⁰⁰ Johannes Gunawan, *Op.Cit*, hlm 4

1. Kedua asas hukum tersebut tidak boleh bertentangan satu dengan yang lainnya.
2. Kontrak baru akan mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak dalam kontrak tersebut, apabila di dalam pembuatannya terpenuhi asas kebebasan berkontrak yang terdiri atas lima macam kebebasan.

Asas bahwa para pihak harus memenuhi apa yang mereka terima sebagai kewajiban masing-masing karena persetujuan merupakan undang-undang bagi pihak-pihak yang mengadakannya dan kekuatan mengikatnya dianggap sama dengan kekuatan undang-undang, sehingga istilah *Pacta Sun Servanda* berarti “Perjanjian itu tidak semata-mata terbatas pada apa yang diperjanjikan, akan tetapi juga terhadap beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatutan secara moral.¹⁰¹ Dapat ditarik kesimpulan di dalam perjanjian terkandung suatu asas kekuatan mengikat. Terikatnya para pihak pada perjanjian itu tidak semata-mata terbatas pada apa yang diperjanjikan akan tetapi juga terhadap beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatutan serta moral. Demikianlah sehingga asas-asas moral, kepatutan dan kebiasaan yang mengikat para pihak.¹⁰²

d. Asas Iktikad Baik (*Goeder Trouw*)

Sebuah asas hukum perjanjian lain termuat dalam Pasal 1338 ayat (3), yang mengatakan, bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Akan tetapi

¹⁰¹ Mariam Darus Badruzaman, *Op.Cit*, hlm 88

¹⁰² *Ibid*, hlm 87-88

dalam pasal tersebut tidak disebutkan secara jelas apa yang dimaksud dengan “iktikad baik”, sehingga orang akan menemui kesulitan dalam menafsirkan dari iktikad baik itu sendiri.

Menurut James Gordley, sebagaimana yang dikutip oleh Ridwan Khairandy, memang dalam kenyataannya sangat sulit untuk mendefinisikan iktikad baik.¹⁰³ Dalam praktek pelaksanaan perjanjian sering ditafsirkan sebagai hal yang berhubungan dengan kepatuhan dan kepatantasan dalam melaksanakan suatu kontrak. Menurut teori klasik hukum kontrak, asas iktikad baik dapat diterapkan dalam situasi dimana perjanjian sudah memenuhi syarat hal tertentu, akibat ajaran ini tidak melindungi pihak yang menderita kerugian dalam tahap pra kontrak atau tahap perundingan, karena dalam tahap ini perjanjian belum memenuhi syarat tertentu.¹⁰⁴

Iktikad baik dalam kontrak dibedakan antara iktikad baik pra kontrak (*precontractual good faith*) dan iktikad baik pelaksanaan kontrak (*good faith on contract performance*).¹⁰⁵ Kedua macam iktikad baik tersebut memiliki makna yang berbeda.

¹⁰³ Ridwan Khairandy, *Iktikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hlm 129-130

¹⁰⁴ Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, Prenada Media, Jakarta, 2004, hlm 5

¹⁰⁵ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia (Dalam Perspektif Perbandingan)*..., hlm 91

Iktikad baik di dalam fase prakontrak disebut juga sebagai iktikad baik subjektif. Kemudian iktikad baik dalam fase pelaksanaan kontrak disebut iktikad baik objektif.¹⁰⁶

Iktikad baik prakontrak, adalah iktikad yang harus ada pada saat para pihak melakukan negosiasi. Iktikad baik prakontrak bermakna kejujuran (*honesty*). Iktikad baik ini disebut iktikad baik yang bersifat subjektif, karena didasarkan pada kejujuran para pihak yang melakukan negosiasi.¹⁰⁷

Iktikad baik pelaksanaan kontrak yang disebut sebagai iktikad baik objektif mengacu kepada isi perjanjian. Isi perjanjian harus rasional dan patut. Isi kontrak adalah kewajiban dan hak para pihak yang mengadakan kontrak. Kewajiban dan hak tersebut harus rasional dan patut. Iktikad baik pelaksanaan kontrak juga dapat bermakna melaksanakan secara rasional dan patut.

4. Syarat Sah Perjanjian

Mengikat atau tidak mengikatnya suatu kontrak terhadap para pihak yang membuatnya tergantung kepada sah atau tidak sahnya kontrak yang dibuat oleh para pihak tersebut. Sah atau tidak sahnya suatu perjanjian dapat dipastikan dengan mengujinya menggunakan instrument hukum yang terkonkretisasi dalam wujud syarat-syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur secara sistematis dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu:¹⁰⁸

¹⁰⁶ *Ibid*, hlm 92

¹⁰⁷ *Ibid*

¹⁰⁸ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak, Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori dan Praktik Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm 110

- 1) Syarat sahnya suatu kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 2) Syarat sahnya suatu kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu Pasal 1335, Pasal 1339, dan Pasal 1347.

Khusus Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat ditegaskan sebagai instrument hukum yang pokok untuk menguji sahnya suatu kontrak yang dibuat oleh para pihak, karena pasal tersebut menentukan adanya 4 (empat) syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu kontrak, yaitu:¹⁰⁹

- a) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya (*de toestemming van degenen die zich verbinden*);
- b) Cakap untuk membuat suatu kontrak (*de bekwaamheid om eene verbintenissen aan te gaan*);
- c) Objek atau pokok persoalan tertentu atau dapat ditentukan (*eene bepaald onderwerp objekt*);
- d) Sebab atau kausa yang tidak dilarang (*eene geoorloofde oorzaak*).

Syarat sahnya suatu kontrak yang *pertama* (sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya) dan syarat *kedua* (cakap untuk membuat suatu kontrak) disebut dengan syarat subjektif, karena menyangkut subjek hukum, yaitu orang-orang atau pihak-pihak yang membuat kontrak. Sedangkan syarat *ketiga* (objek atau pokok persoalan tertentu atau dapat ditentukan) dan *keempat* (sebab atau kausa

¹⁰⁹ *Ibid*

yang tidak dilarang) disebut sebagai *syarat objektif*, karena menyangkut dengan objek hukum yang diperjanjikan oleh orang-orang atau subjek hukum yang membuat kontrak tersebut.¹¹⁰

Tidak terpenuhinya salah satu unsur dari ke empat unsur tersebut menyebabkan cacar dalam perjanjian, dan perjanjian tersebut berakibat kebatalan, baik dalam bentuk dapat dibatalkan (jika terdapat pelanggaran terhadap unsur subyektif), maupun batal demi hukum (dalam hal tidak terpenuhinya unsur objektif).¹¹¹ Adapun penjelasan mengenai syarat sahnya perjanjian, yaitu sebagai berikut:

Pertama, adalah adanya kata sepakat. Pada dasarnya kata sepakat adalah pertemuan atau persesuaian kehendak antara para pihak di dalam perjanjian. Seseorang dikatakan memberikan persetujuannya atau kesepakatannya jika ia memang menghendaki apa yang disepakati.¹¹² Di dalam pembentukan kata sepakat (*toasting*) terdapat unsur penawaran (*offer, offerte*) dan penerimaan (*acceptance, acceptatie*). Kata sepakat pada prinsipnya adalah terjadinya persesuaian antara penawaran dan penerimaan. Kata sepakat itu sendiri pada dasarnya adalah pertemuan antara dua kehendak.¹¹³

Penawaran adalah pernyataan dari satu pihak mengenai usul suatu ketentuan perjanjian atau usul untuk menutup perjanjian kepada pihak lainnya yang menerima penawaran. Adapun penerimaan adalah persetujuan akhir terhadap suatu

¹¹⁰ *Ibid*, hlm 110-111

¹¹¹ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, PT Raja Garfindo Persada, Jakarta, 2002, hlm 94

¹¹² J. Satrio, ...*Dari Perjanjian*, dalam buku Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia...*, *Op.Cit*, hlm 168

¹¹³ Ridwan Khairandy, *Op.Cit*, hlm 168

penawaran. Apabila penawaran itu telah diterima atau disetujui oleh pihak lainnya, maka terjadi penerimaan. Disini terjadi persesuaian kehendak antara kedua belah pihak. Saat penerimaan itulah yang menjadi unsur penting dalam menentukan lahirnya perjanjian.

Persesuaian kehendak saja tidak akan menciptakan atau melahirkan perjanjian. Kehendak itu harus dinyatakan atau dengan kata lain harus ada pernyataan kehendak. Pernyataan kehendak tersebut harus merupakan bahwa yang bersangkutan menghendaki timbulnya hubungan hukum.¹¹⁴

Berkaitan dengan bentuk pernyataan kehendak, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mensyaratkan sebuah kontrak atau perjanjian harus dituangkan dalam bentuk formal dan tertentu (tertulis) seperti perjanjian perdamaian. Pernyataan kehendak itu sendiri dapat diungkapkan dalam berbagai cara. Dapat secara tegas dan dapat pula secara diam-diam. Ada beberapa cara menyatakan kehendak secara tegas, yaitu pernyataan secara tegas dan tertulis, pernyataan secara tegas dengan lisan, dan pernyataan secara tegas dengan tanda.¹¹⁵

Kedua, adanya kecakapan yang para pihak yang membuat perjanjian. Pasal 1329 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecuali apabila undang-undang dinyatakan tidak cakap. Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak menentukan siapa yang cakap melakukan perbuatan untuk mengadakan perjanjian, tetapi

¹¹⁴ *Ibid*, hlm 169

¹¹⁵ *Ibid*, 170-171

menentukan secara negative, yaitu siapa yang tidak cakap untuk mengadakan perjanjian. Orang-orang yang tidak cakap tersebut, yaitu:¹¹⁶

- 1) Orang yang belum dewasa;
- 2) Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan; dan
- 3) Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal ditentukan undang-undang, dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang yang dilarang untuk membuat perjanjian tertentu.

Hukum perikatan Indonesia sama sekali tidak menentukan tolak ukur atau Batasan umur agar seseorang dinyatakan dewasa. Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak menentukan tolak ukur kedewasaan tersebut. Ketentuan tentang Batasan umur ditemukan dalam Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang orang.¹¹⁷

Berdasarkan Buku I Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, seseorang dianggap dewasa jika dia telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hukum perjanjian Indonesia tidak menentukan batasan umur sebagai tolak ukur kedewasaan tersebut diatur dalam hukum perorangan atau hukum keluarga.¹¹⁸

Ketiga, adanya objek tertentu. Suatu perjanjian harus memiliki objek tertentu, suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu (*certainty of terms*). Suatu hal tertentu yang dimaksud Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah

¹¹⁶ *Ibid*, hlm 176

¹¹⁷ *Ibid*

¹¹⁸ *Ibid*, hlm 177

kewajiban debitur dan hak kreditur. Ini berarti bahwa hal tertentu itu adalah apa yang diperjanjikan, yakni hak dan kewajiban oleh kedua belah pihak. Pasal 1333 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan, suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu benda yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. *Zaak* atau benda dalam Bahasa Belanda tidak hanya berarti barang dalam arti sempit, namun juga berarti yang lebih luas lagi, yakni pokok persoalan.¹¹⁹

Menurut Ridwan Khairandy, bahwa objek perikatan adalah prestasi, maka perjanjian atau kontrak sebagai bagian dari perikatan juga memiliki objek yang sama yaitu prestasi. Pokok personal di dalam perjanjian adalah prestasi. Prestasi harus tertentu atau setidaknya harus dapat ditentukan.¹²⁰ Adapun barang sesuatu yang dapat dituntut dinamakan prestasi, yang menurut undang-undang dapat berupa:¹²¹

- a) Menyerahkan suatu barang;
- b) Melakukan suatu perbuatan;
- c) Tidak melakukan suatu perbuatan.

J. Satrio juga menyatakan bahwa objek perjanjian adalah isi dari prestasi yang menjadi pokok perjanjian yang bersangkutan. Jika Pasal 1332 dan Pasal 1334 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbicara tentang *zaak* yang menjadi objek perjanjian, maka *zaak* disini adalah objek perjanjian. *Zaak* yang dimaksud dalam Pasal 1333 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, adalah *zaak* dalam arti

¹¹⁹ *Ibid*, hlm 186

¹²⁰ *Ibid*

¹²¹ Subekti, *Op.Cit*, hlm 123

prestasi berupa “perilaku tertentu” hanya mungkin untuk prestasinya adalah untuk memberikan sesuatu.¹²²

Keempat, adanya kausa hukum yang halal. Kata kausa di dalam ilmu hukum sebenarnya mengandung makna perlu adanya dasar yang melandasi hubungan hukum di bidang kekayaan. Dasar inilah yang dinamakan kausa. Pembuat undang-undang ketika mengatakan suatu perjanjian tidak memiliki kausa hukum atau kausanya tidak halal, maka perjanjian tidak sah, sebenarnya hendak menyatakan bahwa suatu perjanjian hanya akan memiliki akibat hukum jika memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama yang menyatakan bahwa tujuan perjanjian mempunyai dasar yang pantas atau patut. Syarat yang kedua menyatakan bahwa perjanjian itu harus mengandung sifat yang sah.¹²³

Halal disini maksudnya adalah kausa hukum yang ada tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau ketertiban umum, atau kesusilaan. Pasal 1335 *jo* Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa suatu kausa dinyatakan terlarang jika bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Suatu kausa dinyatakan bertentangan dengan undang-undang jika kausah di dalam perjanjian yang bersangkutan isinya bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.¹²⁴

¹²² J. Satrio, ...Dari Perjanjian, dalam Buku Ridwan Khairandy, hlm 187

¹²³ *Ibid*, hlm 189-190

¹²⁴ *Ibid*

5. Jenis Perjanjian

Pasal 1319 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan dua kelompok perjanjian yang (oleh undang-undang) diberikan suatu nama khusus kita sebut perjanjian bernama (*bernoemde* atau *nominaatcontract*) dan perjanjian yang dalam undang-undang yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu yang kita sebut perjanjian tidak bernama (*onbenoemde* atau *innominatcontraction*).¹²⁵

Nama-nama yang dimaksud adalah nama-nama yang diberikan oleh undang-undang, seperti jual beli, sewa menyewa, perjanjian pemborongan, perjanjian asuransi, dan lain-lain. Dan di samping undang-undang memberikan nama tersendiri, undang-undang juga memberikan pengaturan secara khusus atas perjanjian-perjanjian bernama. Dari contoh-contoh tersebut nampak, bahwa perjanjian bernama tidak hanya terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata saja, tetapi juga di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang bahkan di dalam undang-undang yang tersendiri.¹²⁶

Diluar perjanjian yang bernama sesuai dengan diadopsinya asas kebebasan berkontrak di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat bermacam-macam perjanjian lain, yang secara teoritis tidak terbatas variasinya dan ada diantaranya yang oleh masyarakat diberi nama tertentu.¹²⁷ Oleh karena itu hal tersebut yang sering dikatakan sebagai perjanjian tidak bernama. Perjanjian tidak

¹²⁵ J. Satrio, *Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)*, Citra Aditya Bakti, 1992, hlm 115

¹²⁶ *Ibid*

¹²⁷ *Ibid*, hlm 116

bernama (*onbenoemde overeenkomst/innominaat*) adalah perjanjian yang belum diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tetapi terdapat di dalam masyarakat.¹²⁸

Perbedaan diantara perjanjian bernama dan tidak bernama bukan dimaksudkan untuk membedakan antara perjanjian-perjanjian yang timbul dalam praktik sehari-hari yang memakai atau diberi nama tertentu dengan nama yang baik. Yang kita namakan perjanjian bernama adalah perjanjian-perjanjian yang diberikan nama dan pengaturan secara khusus dalam titel V sampai dengan titel XIX Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dalam Kitab-Kitab Hukum Dagang dan di dalam perundang-undangan lain.¹²⁹

Maka perjanjian bernama adalah perjanjian-perjanjian yang dikenal dengan nama tertentu dan mempunyai pengaturannya secara khusus dalam undang-undang.¹³⁰ Lahirnya perjanjian tidak bernama dimungkinkan karena Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mempunyai sistem terbuka dan asas kebebasan berkontrak, seperti diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa semua perjanjian yang dibuat berdasarkan persetujuan atau kesepakatan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, yang dikenal dengan asas *Pacta Sun Servanda*.

¹²⁸ Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Cet I, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm 67

¹²⁹ J. Satrio, *Loc.Cit*

¹³⁰ *Ibid*

Perjanjian yang dibuat secara sah adalah yang dibuat sesuai ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak, kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, adanya objek, dan adanya kausa halal mutlak harus terpenuhi agar perjanjian tersebut menjadi sah secara hukum. Beberapa contoh perjanjian tidak bernama yaitu perjanjian sewa beli, fidusia, *franchise*, *leasing*, konsinyasi,¹³¹ keagenan, dan masih banyak lagi perjanjian yang tidak bernama di Indonesia terutama dalam kegiatan bisnis.

6. Berakhirnya Perjanjian

Secara umum suatu perjanjian dikatakan berakhir apabila para pihak telah melakukan prestasi yang telah dijanjikan. Dengan demikian, pada saat itulah umumnya perjanjian dikatakan berakhir. Menurut R. Setyawan perjanjian dapat berakhir karena hal-hal berikut, yaitu:¹³²

- 1) Ditentukan dalam perjanjian oleh para pihak, sebagai contoh perjanjian akan berlaku dalam waktu tertentu.
- 2) Undang-Undang menentukan batas berlakunya perjanjian tersebut, contohnya dalam Pasal 1066 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa para ahli dapat mengadakan suatu perjanjian untuk selama waktu tertentu untuk melakukan pemecahan warisan. Akan tetapi waktu perjanjian tersebut oleh Pasal 1066 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dibatasi berlakunya hanya untuk lima tahun.
- 3) Para pihak atau undang-undang menentukan bahwa dengan terjadinya kejadian tertentu maka perjanjian akan berakhir, misalnya jika salah satu pihak meninggal dunia, perjanjian menjadi hapus
- 4) Pernyataan penghentian perjanjian (*opzagging*). *Opzagging* dapat dilakukan oleh kedua belah pihak atau salah satu pihak, dan hanya ada

¹³¹ <http://www.e-journal.uajy.ac.id/5824/2/HK109014.pdf>. Diakses pada tanggal 5 Desember 2017 pukul 15.04 WIB

¹³² R. Setyawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Ctk, Keenam, Putra A Bardin, Bandung, 1999, hlm 69

pada perjanjian yang bersifat sementara seperti perjanjian kerja dan perjanjian sewa.

- 5) Perjanjian hapus karena putusan hakim.
- 6) Tujuan perjanjian telah tercapai.
- 7) Persetujuan para pihak (*herroeping*).

Adapun mengenai berakhirnya suatu perikatan, berdasarkan Pasal 1381

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu meliputi:

- a) Pembayaran;
- b) Penawaran pembayaran, diikuti dengan penitipan;
- c) Pembaharuan utang (*novatie*);
- d) Perjumpaan utang (kompensasi);
- e) Pencampuran utang;
- f) Pembebasan utang;
- g) Musnahnya barang yang terutang;
- h) Kebatalan dan pembatalan perikatan-perikatan;
- i) Berlaku suatu syarat batal;
- j) Lewat waktu atau daluarsa.

B. Tinjauan tentang Perjanjian Pinjam Meminjam Uang

1. Pengertian Perjanjian Pinjam Meminjam

Pengaturan perjanjian pinjam meminjam diatur didalam Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Marhainis Abdul Hay berpendat bahwa perjanjian kredit identic dengan perjanjian pinjam meminjam.¹³³ Pengertian perjanjian pinjam meminjam menurut Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi:

“Pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang

¹³³ Marhainis Abdul Hay, *Hukum Perbankan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1984, hlm 146

belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.”

Salah satu kriteria dalam membedakan antara pinjam pakai dan pinjam meminjam adalah apakah barang yang dipinjamkan itu habis karena pemakaian atau tidak. Jika barang yang dipinjamkan tersebut habis karena pemakaian maka hal tersebut merupakan pinjam meminjam.¹³⁴ Pengertian dari barang dengan macam dan keadaan yang sama adalah sama dengan barang yang serupa dan kualitasnya, sehingga jika debitur akan mengembalikan barang yang sejenis dan kualitasnya sama. Dalam hal barang yang dipinjam adalah emas maka debitur harus mengembalikan jumlah dan jenis logam yang sama dengan dipinjamnya tanpa mengurangi jumlah berat dan kadarnya walaupun emas tersebut mengalami kenaikan atau penurunan harga.¹³⁵ Disamping itu, berdasarkan definisi tersebut, maka orang yang menerima pinjaman menjadi pemilik mutlak atas barang pinjaman itu. Oleh karena itu, apabila barang itu musnah maka yang bertanggung jawab adalah peminjam itu sendiri.

Pasal 1764 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga menjelaskan bahwa dalam hal debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan barang yang tidak sama jenis dan kualitasnya maka si peminjam diperbolehkan membayar harga barang yang dipinjamnya. Pasal ini disamping mengatur masalah resiko, juga mengatur tentang kesulitan yang dihadapi debitur dalam memenuhi kewajibannya mengembalikan barang. Dalam hal debitur kesulitan mengembalikan barang karena *overmacht*, maka si peminjam diperbolehkan mengganti harga

¹³⁴ Subekti, *Aneka Perjanjian*, Ctk. Keenam, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm 126

¹³⁵ Pasal 1758 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

barang. Si peminjam disini tidak harus mengembalikan barang yang sejenis dan keadaan yang sama, sehingga peminjam terhindar dari kemutlakan mengembalikan barang yang sejenis dan kualitas yang sama.¹³⁶

Dengan demikian, dalam perjanjian ini, jika diperhatikan maka dapat ditemui beberapa hal-hal sebagai berikut:¹³⁷

- 1) Adanya pemindahan hak,
- 2) Diperbolehkan mengadakan pemungutan hasil terhadap pinjam meengganti,
- 3) Resiko pada perjanjian ini ada pada peminjam itu sendiri.

Menurut Sentosa Sembiring, dalam pinjam meminjam tersebut terdapat unsur-unsur pinjam meminjam. Unsur-unsur tersebut yaitu sebagai berikut:¹³⁸

- a) Adanya persetujuan antara peminjam dengan yang memberi pinjaman.
- b) Adanya suatu jumlah barang tertentu habis karena memberi pinjaman.
- c) Pihak yang menerima pinjaman akan mengganti barang yang sama.
- d) Peminjam wajib membayar bunga bila diperjanjikan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka adanya suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih yang satu berperan sebagai debitur dan pihak yang lainnya sebagai kreditur. Perjanjian tersebut dilakukan atas dasar kesepakatan oleh kedua belah pihak. Kesepakatan tersebut dilakukan atas suatu jumlah tertentu yang merupakan objek dalam pinjam meminjam, jumlah ini dapat berupa barang atau jumlah langsung dalam bentuk uang.

¹³⁶ M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm 399

¹³⁷ A Qirom Syamsudi Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Ctk Pertama, Liberty, Yogyakarta, 1985, hlm 81

¹³⁸ Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm 67

Disamping itu, dalam perjanjian pinjam meminjam tersebut, pihak penerima pinjama (debitur) akan mengganti objek yang dipinjamnya tersebut. Mengenai waktu pengembalian pinjaman tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan oleh kedua belah pihak. Selain itu dalam hal diperjanjikan mengenai bunga dan besarnya bunga, maka peminjam harus membayar Bungan tersebut sesuai dengan yang diperjanjikan.

Berkaitan dengan pinjam meminjam ini, maka pinjam meminjam ini dapat dibagi menjadi 2 macam, yaitu pinjam habis pakai dan pinjam pakai. Mengenai pinjam habis diatur dalam Pasal 1754-1762 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sedangkan pinjam pakai diatur dalam Ppasal 1740-1753 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Adapun mengenai objek perjanjian dalam pinjam habis (pinjam mengganti) adalah barang yang habis dalam pemakaian, misalnya, beras, uang dan lain sebagainya, sedangkan dalam pinjam pakai objeknya adalah barang yang tidak habis dalam pemakaian.

Selain itu, menurut sifatnya, perjanjian pinjam meminjam tersebut mempunyai sifat riil. Hal ini tersimpul dari kalimat yang terdapat dalam Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi "... pihak kesatu memberikan kepada pihak lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian ...". Demikian juga menurut Feltz dalam Mariam Darus Badruzaman, perjanjian pinjam mengganti adalah suatu perjanjian riil.¹³⁹ Hal ini

¹³⁹ Mariam Darus Badruzaman, *Beberapa Masalah Hukum dalam Perjanjian Perjanjian Kredit Bank dengan Jaminan Hypotheek serta Hambatan-Hambarannya dalam Praktek di Medan*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1991, hlm 27

karena perjanjian ini baru terjadi setelah ada penyerahan (*overgave*). Selama benda (uang) yang dipinjamkan belum diserahkan maka ketentuan mengenai pinjam meminjam yang terdapat dalam Bab XIII Kitab Undang-Undang Hukum Perdata belum dapat diterapkan.

Oleh karena itu, apabila dua pihak telah bersepakat mengenai semua unsur-unsur dalam perjanjian pinjam mengganti, maka tidak berarti bahwa perjanjian tentang pinjam mengganti itu telah terjadi. Akan tetapi, perjanjian tersebut baru hanya untuk mengadakan perjanjian pinjam mengganti (*overeenkomst tot het aangaan van overeenkomst van verbuiklening*). Apabila uang diserahkan kepada peminjam, maka lahirlah perjanjian pinjam mengganti dalam pengertian undang-undang menurut Bab XIII Buku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.¹⁴⁰

2. Objek Perjanjian Pinjam Meminjam

Berdasarkan ketentuan Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa objek perjanjian pinjam meminjam adalah barang-barang yang habis karena pemakaian atau barang-barang yang dapat diganti dengan jenis dan keadaan yang sama, oleh karena itu objek perjanjian pinjam meminjam itu tidak dapat berupa:

- a) Barang-barang yang tidak bergerak karena tidak ada barang yang tidak bergerak habis karena pemakaian.
- b) Barang-barang bergerak yang tidak dapat diganti dengan jenis dan kualitas yang sama.

¹⁴⁰ *Ibid*

Di samping itu, mengenai perjanjian pinjam meminjam dengan perjanjian kredit terdapat perbedaan. Perbedaan antara perjanjian pinjam meminjam dengan perjanjian kredit yaitu:¹⁴¹

- 1) Perjanjian pinjam meminjam merupakan perjanjian pinjam meminjam secara umum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sedangkan perjanjian kredit merupakan perjanjian pinjam meminjam secara khusus yang objeknya berupa uang yang terjadi pada perbankan dan diatur di dalam Undang-Undang Perbankan.
- 2) Perjanjian pinjam meminjam merupakan *lex generalis* sedang perjanjian kredit merupakan *lex specialis* akan berlaku asas hukum *lex specialis derogate legi generale*.

Berkaitan dengan benda jaminan dalam perjanjian pinjam meminjam tersebut, seringkali menjadi syarat dalam proses pengajuan pinjaman ataupun kredit. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi resiko dalam pemberian pinjaman. Disamping itu, dengan adanya jaminan, maka pihak pemberi pinjaman tersebut memperoleh keyakinan bahwa uang yang dipinjam tersebut akan diterima kembali oleh kreditur dengan imbalan yang disepakati.

3. Hak dan Kewajiban dalam Perjanjian Pinjam Meminjam

Dalam perjanjian pinjam meminjam uang atau barang, yang meminjamkan berhak atas pengembalian barang atau uang. Di samping itu pula pemberi pinjaman berhak menuntut kembali objek yang dipinjamkannya, sesuai dengan batas waktu

¹⁴¹ Marhainis Abdul Hay, *Op.Cit*, hlm 147

yang diperjanjikan. Dalam hal perjanjian tersebut tidak ditentukan tentang batas waktunya, maka bagi si peminjam untuk waktu pengembalian objek tersebut, dengan mengingat keadaan dan memberi kelonggaran si peminjam berdasarkan putusan hakim. Hal ini diatur di dalam Pasal 1760 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa dalam hal tidak ditetapkan waktu, maka Hakim berkuasa memberi kelonggaran kepada peminjam, apabila pemberi pinjaman menuntut pengembalian pinjamannya.¹⁴²

Disamping itu juga, dalam perjanjian pinjam meminjam tersebut, kewajiban dari pihak yang meminjamkan sebagaimana diatur dalam Pasal 1762 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa apabila barang yang dipinjamkan tersebut mengandung cacat yang dapat merugikan pihak si peminjam, maka apabila peminjam tersebut mengetahui cacat tersebut, akan tetapi tidak memberitahukan kepada si pemakai, maka ia harus mengganti kerugian yang diderita si peminjam akibat penggunaan barang tersebut. Namun apabila cacat tersebut telah diberitahukan oleh yang meminjamkan kepada si peminjam, maka ia bebas dari tanggungjawab jika dalam pemakaian barang tersebut menimbulkan kerugian. Rasio dari pembebasan tanggungjawab ini adalah dengan diberitahukannya tentang adanya cacat pada barang oleh si pemberi pinjaman dan peminjam tetap menerima risiko akibat cacat barang itu.

Hak peminjam dalam perjanjian pinjam meminjam yaitu berhak atas barang yang menjadi objek dalam perjanjian serta ia bebas menggunakan barang tersebut

¹⁴² R. Subekti, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Alumnus, Bandung, 1982, hlm 6

menurut kehendaknya. Adapun kewajiban dari peminjam tersebut adalah mengembalikan barang atau uang yang dipinjamnya menurut waktu yang telah diperjanjikan dengan jenis dan kualitas yang sama.

Dalam hal peminjam tidak dapat mengembalikan barang yang sejenis dan kualitas yang sama karena barang tersebut sudah tidak terdapat lagi, maka diperbolehkan membayar dari harga barang yang dipinjam dengan memperhatikan waktu dan tempat dimana barang menurut persetujuan akan dikembalikan. Dalam hal tempat dan waktu tidak ditetapkan, maka harga barang harus diambil pada waktu dan tempat dimana perjanjian itu terjadi.¹⁴³

C. Tujuan Umum Tentang Bunga

1. Pengertian dan Macam-Macam Bunga Bank

Istilah bunga sebagaimana yang telah disebutkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah balas jasa untuk penggunaan uang atau modal yang dibayar pada waktu yang telah disetujui yang pada umumnya dinyatakan sebagai presentase dari modal pokok. Lebih jauh lagi di dalam dunia ekonomi, bunga lazim disebut dengan istilah *rente*, juga dikenal dengan istilah *interest*, dan oleh karena itu, maka istilah-istilah tersebut dipandang sebagai sinonim dari bunga. Adapun yang dimaksud dengan bunga ialah pengganti kerugian yang diterima oleh yang memiliki modal

¹⁴³ Pasal 1764 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

uang untuk menyerahkan penggunaan modal itu, modal uang itu yang oleh orang lain dapat dipergunakan untuk keperluan produksi maupun konsumsi.¹⁴⁴

Pendapat Adam Smith dan Ricardo yang dikutip oleh Anwar Iqbal Quraeshi, menyatakan bahwa bunga uang merupakan suatu ganti rugi yang diberikan oleh peminjam kepada pemilik uang atas keuntungan yang mungkin diperoleh dari pemakaian uang itu.¹⁴⁵ Selanjutnya, dalam dunia perbankan, bunga bank diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Bunga juga bisa diartikan sebagai harga yang harus dibayar oleh bank kepada nasabah (yang memiliki simpanan) dan yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank (yang memperoleh pinjaman).¹⁴⁶ Namun dalam kegiatan perbankan sehari-hari, terdapat dua macam bunga yang diberikan bank kepada nasabahnya, yaitu:

a. Bunga Simpanan

Bunga yang diberikan sebagai rangsangan atau balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Bunga simpanan merupakan harga yang harus dibayar bank kepada nasabahnya.

¹⁴⁴ Syabiri Harahap, *Bunga Uang dan Riba dalam Hukum Islam*, Jakarta, Pustaka al-Husna, hlm 18

¹⁴⁵ Anwar Iqbal Quraeshi, *Islam dan Teori Pembungaan Uang*, alih Bahasa M. Chalil Basri, cet. II, Tintamas, Jakarta, 1985, hlm 11

¹⁴⁶ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, cet I, Raja Grafindo Persadar, Jakarta, 1998, hlm 10

b. Bunga Pinjaman

Adalah bunga yang diberikan kepada para pinjam atau harga yang harus dibayar oleh nasabah peminjam kepada bank. Contoh ialah bunga kredit, utang piutang.

Kedua macam bunga inilah yang merupakan komponen utama factor biaya dan pendapatan dari bank. Bunga simpanan merupakan biaya dana yang harus dikeluarkan kepada nasabah, sementara bunga pinjaman merupakan pendapatan yang diterima dari nasabah. Baik bunga simpanan maupun bunga pinjama, masing-masing saling mempengaruhi satu sama lainnya.

Bunga dalam perbankan merupakan suatu keniscayaan di dalam pemikiran modern saat ini, khususnya adalah bank konvensional yang mensyaratkan praktek bunga dalam operasionalnya. Selanjutnya bank sebagai industri yang bergerak dibidang kepercayaan, yang dalam hal ini sebagai media perantara (*financial intermediary*) antara debitur dan kreditur dana, maka fungsi bank mencakup 3 (tiga) hal pokok: yaitu:¹⁴⁷

- 1) Sebagai pengumpul dana;
- 2) Sebagai peminjam kredit antara kreditur dan debitur;
- 3) Sebagai penanggung resiko *interest ruler* transformasi dana dari tingkat suku bunga rendah ke tingkat suku bunga tinggi.

Bunga yang ditimbulkan oleh penyaluran dana atau bunga yang diambil dari nasabah pemakai bank merupakan sumber keuntungan bank, tetapi keuntungan

¹⁴⁷ Rudi Tri Santoso, *Mengenal Dunia Perbankan*, edisi III, cet. I, Andi Offset, Jakarta, 1997, hlm 1

tersebut bukan merupakan keuntungan bersih bank, karena harus dikurangkan untuk berbagai kepentingan, seperti biaya penyelenggaraan bank, cadangan resiko, membayar kembali bunga simpanan, dan lain-lain.

Perlu diingat pula dalam operasionalisasi fungsi-fungsinya, bank didukung oleh beberapa unsur, yaitu pemilik saham, pengelola managerial dan nasabah. Pemilik saham adalah mereka yang menginvestasikan uangnya pada bank sebagai modal usaha. Pengelola managerial adalah mereka yang diberi kepercayaan untuk mengelola usaha perbankan tersebut, yakni mengatur penyaluran dana kepada masyarakat dengan tetap menjaga kesehatan likuiditasnya. Sedangkan nasabah adalah mereka yang menyimpan dananya di bank, baik dalam bentuk giro, deposito maupun tabungan yang kemudian dikelola oleh pihak bank, untuk disalurkan kepada nasabah yang memerlukan bantuan bank dalam rangka untuk membangun perekonomiannya.¹⁴⁸

Para pemilik modal menginvestasikan dananya pada usaha perbankan dilatarbelakangi kecenderungan untuk memperoleh “*service change*” atau upah pelayanan yang memadai. Dan bank sebagai badan usaha juga harus memperoleh laba dari usaha pelayanan jasa keuangan itu. Satu-satunya sumber penghasilan untuk menutupi ongkos dan biaya modal ini adalah dengan membebankan biaya dan fee jasa-jasa yang diberikan.

¹⁴⁸ Dede Rosada, *Metode Kajian Hukum Islam Dewan Hisbah Persis*, cet I, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 1999, hlm 172

Di Indonesia, kebijakan suku bunga baik simpanan maupun suku bunga kredit, tidak ditetapkan langsung oleh Bank Indonesia selaku bank sentral. Umumnya Bank Indonesia hanya memberikan pedoman saja pada bank-bank umum pemerintah atau bank BUMN, walaupun kemudian juga dijadikan sebagai landasan bagi bank-bank swasta. Kebijakan suku bunga oleh Bank Indonesia ini diarahkan untuk memupuk dana masyarakat ke dalam tabungan dan menyalurkan kas dalam investasi.¹⁴⁹ Sehingga wajarlah jika *rente* atau bunga adalah suatu masalah yang tidak bisa lepas dari perusahaan bank.¹⁵⁰

Operasi perbankan konvensional sebagian besar ditentukan oleh kemampuannya dalam menghimpun dana masyarakat melalui pelayanan dan bunga yang menarik. Suatu bunga simpanan akan dikatakan menarik apabila:

- a) Lebih tinggi dari tingkat inflasi, karena pada tingkat bunga yang paling rendah, dana yang disimpan nilainya akan habis dikikis inflasi.
- b) Lebih tinggi dari tingkat bunga riil di luar negeri, karena pada tingkat bunga yang paling rendah dengan dianutnya sistem devisa bebas, dana-dana *dear* akan lebih menguntungkan untuk disimpan atau diinvestasikan diluar negeri.
- c) Lebih bersaing di dalam negeri, karena penyimpan dana akan memilih bank yang paling tinggi menawarkan tingkat bunga simpanannya dan memberikan berbagai jenis bonus atau hadiah.

¹⁴⁹ Muchdarsah Sinungan, *Uang dan Bank*, cet. III, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm 155

¹⁵⁰ A. Chatib, *Bank dalam Islam*, cet I, Bulan Bintang, Jakarta, 1962, hlm 16

Kemudian pada sisi penyaluran dana tingkat bunga simpanan itu ditambah dengan presentase tertentu untuk *spread* yang terdiri dari biaya operasional, cadangan kredit macet, cadangan wajib dan profit margin, dibebankan kepada peminjam dana. Artinya peminjam danalah yang sebenarnya membayar bunga simpanan dan *spread* bagi bank.¹⁵¹ Guna menentukan besar kecilnya bunga simpanan dan pinjaman dipengaruhi oleh keduanya, artinya, baik bunga simpanan maupun pinjaman saling mempengaruhi disamping pengaruh factor-faktor lainnya.

Faktor-faktor utama yang mempengaruhi besar kecilnya penetapan suku bunga secara garis besar, dapat dijelaskan sebagai berikut:¹⁵²

- 1) Kebutuhan dana
- 2) Persaingan
- 3) Kebijakan pemerintah
- 4) Target labar yang diinginkan
- 5) Jangka waktu
- 6) Kualitas jaminan
- 7) Reputasi perusahaan
- 8) Produk yang kompetitif
- 9) Hubungan baik
- 10) Jaminan pihak ketiga

Khusus untuk menentukan besar kecilnya suku bunga kredit yang akan diberikan kepada para debitur terdapat beberapa komponen. Komponen-komponen ini ada yang dapat diperkecil dan ada pula yang tidak. Adapun komponen-komponen dalam menentukan suku bunga kredit antara lain:¹⁵³

- a) Total biaya dana
- b) Laba yang diinginkan

¹⁵¹ Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, UII Press, Yogyakarta, 2000, hlm 155-156

¹⁵² Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, cet I*, Raja Grafindo, Jakarta, 1998, hlm 106-108

¹⁵³ *Ibid*, hlm 108-109

- c) Cadangan risiko macet
- d) Biaya operasi
- e) Pajak

Adapun perhitungan bunga kredit yang dibebankan bank kepada nasabahnya, mengikuti beberapa cara:¹⁵⁴

1. *Sliding Rate*

Sliding Rate adalah pembebanan bunga terhadap nilai pokok pinjaman yang akan semakin menurun dari bulan ke bulan sesuai dengan menurunnya jumlah nilai pokok pinjaman sebagai akibat dari pembayaran cicilan pokok pinjaman tersebut.

2. *Flate Rate*

Flate Rate adalah pembebanan bunga terhadap nilai pokok pinjaman yang tetap dari bulan ke bulan meskipun telah terjadi angsuran terhadap nilai pokok pinjaman tersebut.

3. *Floating Rate*

Floating Rate adalah pembebanan bunga terhadap nilai pokok pinjaman yang ditetapkan secara mengambang sesuai dengan perkembangan tingkat bunga di pasar uang.

4. *Discounted Rate*

Discounted Rate digunakan dalam transaksi pembelian surat berharga, dalam hal ini adalah sertifikat deposito atau *re-purchase agreement*.

¹⁵⁴ Rudi Tri Santoso, *Mengenal Dunia Perbankan*, edisi III, Andi Offset, Jakarta, 1997, hlm 126-130

D. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Dalam Perspektif Islam

1. Pengertian Akad

Di dalam hukum Islam istilah yang telah lama dikenal adalah akad sebagai padanan perjanjian atau kontrak. Belakangan di dalam hukum Islam kontemporer dikenal pula istilah *iltizam* sebagai padanan istilah perikatan. Semula istilah *iltizam* digunakan untuk menyebut perikatan yang timbul dari kehendak sepihak saja, kadang-kadang dipakai pula dalam arti perikatan yang timbul dari perjanjian. Berikutnya zaman modern, istilah *iltizam* untuk menyebut perikatan pada umumnya.¹⁵⁵

Secara etimologis perjanjian dalam Bahasa Arab diistilahkan dengan *Mu'ahadah Ittifa*, atau akad. Dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan kontrak, perjanjian atau persetujuan yang artinya adalah suatu perbuatan dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih.¹⁵⁶

Dalam Al-Qur'an sendiri setidaknya ada 2 (dua) istilah yang berkaitan dengan perjanjian, yaitu akad (al-aqadu) dan kata ahd (al-ahdu), Al-Qur'an memakai kata pertama dalam arti perikatan atau perjanjian, sedangkan kata yang kedua dalam Al-Qur'an berarti masa, pesan, penyempurnaan dan janji atau perjanjian.¹⁵⁷

¹⁵⁵ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah, Studi tentang Teori Akad dalam Fiqih Muamalat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 47

¹⁵⁶ Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 2004, hlm 1

¹⁵⁷ Mariam Darius Bardruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm 247

Dengan demikian, istilah akad dapat disamakan dengan istilah perikatan atau *verbinten*, sedangkan kata *Al-ahdu* dapat dikatakan sama dengan istilah perjanjian atau *overeenkomst*, yang dapat diartikan sebagai suatu pernyataan dari seseorang untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu, dan tidak ada sangkut-pautnya dengan kemauan pihak lain. Janji hanya mengikat bagi orang-orang yang bersangkutan, sebagaimana yang telah diisyaratkan dalam Al-Qur'an Surat Ali Imran ayat 76.¹⁵⁸

Rumusan akad diatas mengindikasikan bahwa perjanjian harus merupakan perjanjian kedua belah pihak yang bertujuan untuk saling mengikatkan diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal yang khusus setelah akad secara efektif mulai diberlakukan. Dengan demikian akan diwujudkan dalam *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan adanya kesukarelaan secara timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang harus sesuai dengan kehendak syariat. Artinya bahwa seluruh perikatan yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak atau lebih baru dianggap sah apabila secara keseluruhan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dengan adanya *ijab* *Kabul* yang didasarkan pada ketentuan syariat, maka suatu akad akan menimbulkan akibat hukum pada obyek perikatan, yaitu terjadinya pemindahan kepemilikan atau pengalihan kemanfaatan dan seterusnya.¹⁵⁹

¹⁵⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2010, hlm 23

¹⁵⁹ *Ibid*

Ahmad Azhar Basyir, memberikan definisi akad adalah suatu perikatan antara ijab dan Kabul dengan cara yang dibenarkan syarak yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada obyeknya. Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedang Kabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.¹⁶⁰

2. Asas-asas Kontrak dalam Hukum Kontrak Islam

Sama seperti halnya asas-asas kontrak yang dikemukakan para pakar hukum kontrak di *common law* atau *civil law*, pakar hukum kontrak Islam yang mengemukakan sejumlah asas-asas kontrak yang berbeda. Syamsul Anwar mengemukakan 8 (delapan) asas kontrak di dalam hukum kontrak Islam, yakni:¹⁶¹

a. Asas Ibahah

Asas ibahah menjadi landasan kebebasan berkontrak. Asas ini didasarkan pada maksim bahwa pada dasarnya sesuatu diperbolehkan kecuali ada ketentuan atau dalil yang melarangnya.¹⁶²

b. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme ini pada dasarnya menyatakan bahwa akad atau kontrak akan lahir setelah ada kata sepakat oleh para pihak.

c. Asas Kebebasan Berakad

¹⁶⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, UII Press, Yogyakarta, 2000, hlm 65

¹⁶¹ Syamsul Anwar, *Op.Cit*, hlm 83

¹⁶² *Ibid*

Sama seperti asas kebebasan berkontrak yang dikenal di dalam sistem *common law* atau *civil law*, kebebasan berkontrak dalam hukum kontrak Islam juga menyatakan akan kebolehan para pihak yang membuat kontrak untuk menentukan isi kontrak. Kebebasan berkontrak di dalam hukum kontrak Islam dibatasi ketentuan yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan Sunnah, misal kontrak tidak mengandung unsur riba dan gharar.

d. Asas Janji itu Mengikat

Asas ini sepadan dengan kekuatan mengikatnya perjanjian yang didasarkan pada maksim *pacta sun servanda*.

e. Asas Keseimbangan

Isi kontrak adalah kewajiban dan hak para pihak yang mengadakan kontrak. Kewajiban dan hak para pihak tersebut semestinya imbang. Idealnya memang demikian, tetapi secara factual hal tersebut sangat jarang terjadi.

f. Asas Kemaslahatan

Asas ini dimaksudkan bahwa kontrak yang dibuat oleh para pihak bertujuan untuk kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian atau keadaan yang memberatkan.

g. Asas Amanah

Asas ini dimaksudkan bahwa masing-masing pihak yang bertransaksi harus dilandasi iktikad baik.

h. Asas Keadilan

Asas ini dimaksudkan agar para pihak dalam menentukan isi kontrak dan melaksanakan kontrak berlaku adil.

3. Berakhirnya Perjanjian

Dalam konteks hukum Islam, perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan berakhir jika dipenuhi 3 (tiga) hal sebagai berikut:¹⁶³

a) Berakhirnya masa berlaku akad.

Biasanya dalam sebuah perjanjian telah ditentukan saat kapan suatu perjanjian akan berakhir, sehingga dengan lampaunya waktu maka secara otomatis perjanjian akan berakhir, kecuali kemudian ditentukan lain oleh para pihak.

b) Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad

Hal ini biasanya terjadi jika ada salah satu pihak yang melanggar ketentuan perjanjian, atau salah satu pihak mengetahui jika dalam pembuatan perjanjian terdapat unsur kekhilafan atau penipuan. Kekhilafan bisa menyangkut objek perjanjian, maupun mengenai orangnya atau *error in persona*.

c) Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia

Hal ini berlaku pada perikatan untuk berbuat sesuatu, yang membutuhkan adanya kompetensi khas. Sedangkan jika perjanjian dibuat dalam hal memberikan

¹⁶³ Abdul Ghofur Anshori, *Op.Cit*, hlm 37-38

sesuatu, katakanlah dalam bentuk uang/barang maka perjanjian tetap berlaku bagi ahli warisnya.

E. Tinjauan Umum Tentang Bunga Bank Konvensional Menurut Pandangan Islam

Praktek perbankan di Indonesia sudah ada sejak zaman penjajahan, akan tetapi pada zaman penjajahan negeri ini di kuasai oleh kaum barat yang tidak mengenal sama sekali tentang ajaran Islam. Kegiatan lembaga keuangan seperti pembiayaan dan perbankan diperkenalkan kepada masyarakat Indonesia sejak berdirinya *Vereenigde oost-Indische Compagnie* (VOC). Perusahaan yang pertama kali menjalankan fungsi sebagai bank di Indonesia yaitu *De Nederlandsche Handel Maatschappij* (HNM) yang secara resminya adalah perusahaan dagang. Adapun perusahaan yang benar-benar resmi didirikan untuk menjalankan usaha bank , yaitu *NV De Javasche Bank*. Bank tersebut didirikan pada permulaan abad ke-19 terlihat dari materi *Besluit* Nomor 28 tertanggal 11 Desember 1827 mengenai *Ooctröoi Reglement voor De Javasche Bank*. Adapun modal pertamanya sebesar satu juta gulden tercantum dalam *Besluit* Nomor 25 tertanggal 24 Januari 1828. Modal tersebut berasal dari setoran pemerintah Hindia Belanda dan *De Nederlandsche Handel Maatschappij* (HNM).¹⁶⁴

Dengan telah berdirinya *De Javasche Bank* oleh pemerintah Hindia Belanda, bank tersebut diberi monopoli untuk mengeluarkan uang yang semula pengedaranya ditangani oleh pemerintah sendiri. Sejak itu bank tersebut terkenal sebagai bank sirkulasi atau *bank of issue*. Dari fungsi seperti itu, maka bank tersebut

¹⁶⁴ Muhammad Djumhana, *op.cit*, Hlm. 50-51.

merupakan banker bagi pemerintah Hindia Belanda meskipun belum menjadi bank sentral penuh karena hanya menjalankan beberapa tugas yang biasa dilakukan oleh bank sentral, diantaranya, mengeluarkan dan mengedarkan uang kertas; mendiskonto wesel, surat utang jangka pendek, dan obligasi negara, menjadi kasir pemerintah; menyimpan dan menguasai dana-dana devisa dan bertindak sebagai pusat kliring sejak tahun 1909. meskipun menjalankan tugasnya sebagai bank sirkulasi, tugas sebagai bank umum pun tetap dijalannya sehingga turut bersaing dengan bank-bank lain. Sifat dualistis ini berlkali-kali menimbulkan berbagai kritik, dengan mengemukakan alasan-alasanya, antara lain:¹⁶⁵

1. Dengan bunga yang lebih rendah dari pada bank-bank lain maka *De Javasche Bank* dapat dengan mudah menarik nasabah yang terbaik.
2. Persaingan oleh suatu badan (*De Javasche Bank*) yang karena tugasnya dapat memiliki data bank-bank lain sehingga dianggap tidak wajar.

Sejarah yang telah di jelaskan di atas telah membuktikan bahwa bank yang didirikan di Indonesia pertama kali dilakukan dengan ajaran-ajaran barat. Hingga pada akhirnya jenis-jenis kegiatan dan layanan pun tidak memperhatikan tentang ajaran Islam. Maka dengan fakta tersebut sudah jelas praktik riba dalam kegiatan perbankan tidak dapat di hindari, bahkan bank-bank konvensional sekarang di era modern ini tidak ada satupun yang tidak menjalankan praktik riba.

Di bidang transaksi ekonomi, Islam melarang keras praktik riba. Al-Dhahabi dalam kitab *Al-Kabair* menjadikan riba sebagai salah satu perilaku dosa besar yang

¹⁶⁵ Muchdarsyah Sinungan, *Uang dan Bank, ctk.ketiga*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm.122.

harus di jauhi. Secara sederhana riba berarti menggandakan uang yang dipinjamkan atau dihutangkan pada seseorang. Secara etimologis (*lughawi*) riba (الربا) adalah isim maqshur, berasal dari *rabaa yarbuu*. Asal arti kata riba adalah ziyadah yakni tambahan atau kelebihan. Secara terminologis (istilah) riba adalah setiap kelebihan antara nilai barang yang diberikan dengan nilai-tandingnya (nilai barang yang diterimakan). (Lihat Ibnul Arabi dalam أحكام القرآن). Ada dua macam jenis riba yaitu riba al-fadhil (ربا الفضل) dan riba al-nasi'ah (ربا النسيئة).¹⁶⁶

Hukum riba adalah haram dan termasuk dari dosa besar karena akan menyebabkan kesengsaraan kaum dhuafa, menzalimi orang miskin, eksploitasi si kaya pada si miskin, menutup pintu sedekah dan kebajikan serta membunuh rasa empati antar manusia yang berbeda strata sosial ekonominya. Berikut adalah dalil haramnya riba:

1. Q. S. Al-Baqarah 278

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.

2. Q. S. Al-Baqarah ayat 279

Artinya: Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.

¹⁶⁶ <http://www.hadielislam.com/arabic/index.php?pg=fatawa%2Ffatwa&id=470>, diakses pada 23 Desember 2017 Pukul 08.52 WIB.

3. Hadits sahih riwayat Muslim:

Artinya: Nabi Muhammad Rasulullah melaknat pemakan, wakil, penulis dan dua saksi transaksi riba.

4. Hadits sahih riwayat Bukhari dan Muslim (mutafaq alaih):

Artinya: Jauhilah tujuh dosa besar. Apa itu ya Rasulullah? Nabi menjawab: syirik, sihir, membunuh, memakan riba, makan harta anak yatim, lari saat perang, menuduh zina pada perempuan muslimah bersuami.

Jumhur (mayoritas) ulama mengharamkan bank konvensional karena adanya praktek bunga bank yang secara prinsip sama persis dengan riba. Baik itu bunga pinjaman, bunga tabungan atau bunga deposito. Praktik perbankan konvensional yang haram adalah (a) menerima tabungan dengan imbalan bunga, yang kemudian dipakai untuk dana kredit perbankan dengan bunga berlipat. (b) memberikan kredit dengan bunga yang ditentukan; (c) segala praktik hutang piutang yang mensyaratkan bunga. Bagi ulama yang mengharamkan sistem perbankan nasional, bunga bank adalah riba, karena itu haram.¹⁶⁷

¹⁶⁷ <http://www.hadielislam.com/arabic/index.php?pg=fatawa%2Ffatwa&id=470>, diakses pada 23 Desember 2017 Pukul 08.52 WIB.

BAB III

KEABSAHAN PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DALAM HAL PENGENAAN BUNGA PINJAMAN

A. Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi merupakan bentuk dari perjanjian pinjam meminjam uang, yang mana memiliki kekhususan tersendiri karena objeknya berada pada ruang siber atau dunia maya. Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi merupakan suatu perjanjian yang mana satu orang mengikatkan dirinya kepada orang lain untuk dapat memberikan pinjaman berupa uang melalui website pemberi pinjaman (kreditur) kepada peminjam (debitur).

Wirjono Projodikoro menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan hukum mengenai harta kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap tidak berjanji untuk melakukan suatu hal atau tidak melakukan suatu hal, dan pihak yang lain berhak untuk menuntut pelaksanaan janji tersebut.¹⁶⁸ Sudikno Mertokusumo memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu perbuatan hukum, yang berisi kesepakatan antara dua pihak (*een tweezijdige overeenkomst*) yang didasarkan atas kata sepakat untuk

¹⁶⁸ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit*, hlm 110

menimbulkan akibat hukum.¹⁶⁹ Faktor yang menimbulkan perjanjian yang mengandung perikatan adalah faktor prestasi yang mempunyai nilai uang dan maksud para pihaklah yang menentukan timbul atau ada tidaknya suatu perjanjian.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pada Pasal 1313 menyatakan bahwa “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Berdasarkan rumusan definisi perjanjian sebagaimana diatur dalam KUH Perdata, istilah perjanjian memiliki beberapa unsur:¹⁷⁰

- a. Perbuatan
- b. Satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih
- c. Mengikatkan diri

Dalam hal ini layanan pinjam meminjam merupakan suatu perbuatan hukum diranah harta kekayaan yang terjadi antara dua pihak, yaitu pihak yang berhak menuntut pinjaman (kreditur) dan pihak yang wajib memenuhi tuntutan pinjaman (debitur) dimana keduanya berjanji untuk menyerahkan suatu barang, melakukan suatu perbuatan atau tidak melakukan suatu perbuatan.¹⁷¹

Dari definisi dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat ditelaah, unsur-unsur perjanjian pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi sebagai berikut:

¹⁶⁹ *Ibid*

¹⁷⁰ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, 2013, Yogyakarta, FH UII Press, hlm.66

¹⁷¹ Subekti, *Op.Cit*, hlm 123

1. Terdapat para pihak setidaknya 2 (dua) orang;

Layanan pinjam meminjam uang merupakan suatu bentuk transaksi yang mana terdapat pihak-pihak, pelaku atau subjek dari perjanjian tersebut. Dalam hal ini PT Digital Alpha Indonesia sebagai perusahaan penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi uangteman.com bertindak sebagai kreditur. Sedangkan pihak debitur adalah orang yang membutuhkan pinjaman uang.

2. Ada persetujuan antara pihak yang terkait;

Baik kreditur maupun debitur dalam hal ini sama-sama menyepakati adanya perjanjian pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Dimana pihak kreditur menyediakan sejumlah uang dan pihak debitur berkewajiban mengembalikan sejumlah uang yang dipinjam tersebut. Dalam hal ini juga disepakati kapan waktu pengembalian atau jatuh tempo pembayaran diantara keduanya.

3. Memiliki tujuan yang akan dicapai;

Pinjam meminjam uang bagi para pihak memiliki tujuan yang ingin dicapai. Dimana pihak debitur menginginkan kemudahan dalam meminjam uang dengan tanpa jaminan. Bagi pemberi pinjaman ingin mempermudah debitur dalam mencari pinjaman.

4. Memiliki prestasi yang akan dilaksanakan;

Pihak kreditur dan debitur sama-sama memiliki barang sesuatu yang dapat dituntut yang dinamakan prestasi. Yang mana prestasinya disini adalah pihak kreditur memberikan sejumlah uang kepada

debitur, dan debitur berkewajiban mengembalikan sejumlah uang yang dipinjam

5. Memiliki syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian.

Para pihak dalam melaksanakan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi tentunya memiliki syarat-syarat dalam pelaksanaan berupa mekanisme-mekanisme yang harus dipatuhi agar transaksi berhasil.

Unsur-unsur tersebut juga dapat dikelompokkan dalam beberapa kelompok adalah sebagai berikut;

- a) Unsur Essensialia, yaitu unsur utama, tanpa adanya unsur ini persetujuan tidak mungkin terjadi. Perjanjian mewakili ketentuan-ketentuan berupa prestasi-prestasi yang wajib dilakukan oleh salah satu atau lebih pihak, yang mencerminkan sifat dari perjanjian tersebut, yang membedakan secara prinsip dari jenis perjanjian lainnya. Unsur ini pada umumnya dipergunakan dalam memberikan rumusan, definisi atau pengertian dari suatu perjanjian.¹⁷² Unsur ini jika ditelaah pada pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi maka jelas berupa prestasi-prestasi yang harus dilaksanakan para pihak sehingga mencerminkan tujuan dan maksud dari pinjam meminjam uang berbasis teknologi tersebut. Tanpa adanya prestasi maka unsur utama tidak terpenuhi. Namun, pinjam

¹⁷² Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003, hlm 85

meminjam uang berbasis teknologi informasi telah secara jelas menjadikan pihak kreditur berprestasi memberikan sejumlah uang pinjaman dan debitur wajib mengembalikan uang pinjaman tersebut.

- b) Unsur *Naturalia*, yaitu unsur yang oleh undang-undang ditentukan sebagai peraturan yang bersifat mengatur. Unsur yang lazimnya melekat pada perjanjian, yaitu unsur yang tanpa diperjanjikan secara khusus dalam suatu perjanjian secara diam-diam dengan sendirinya dianggap ada dalam perjanjian karena sudah merupakan pembawaan atau melekat pada perjanjian.¹⁷³ Unsur *naturalia* yang pasti ada dalam suatu perjanjian tertentu, setelah unsur *essensialianya* diketahui secara pasti misalnya dalam perjanjian yang terdapat unsur *essensialia* jual beli, pasti terdapat unsur *naturalia* berupa kewajiban dari penjual untuk menanggung kebendaan yang dijual dari cacat-cata tersembunyi. Ketentuan ini tidak dapat disimpangi oleh para pihak, karena sifat jual beli menghendaki hal yang demikian. Masyarakat tidak akan mentolerir suatu jual beli dimana penjual tidak mau menanggung cacat-cacat tersembunyi dari kebendaan yang dijual olehnya.¹⁷⁴ Pada unsur ini, perjanjian pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi secara implisit memberikan pembebanan berupa kewajiban kepada pihak penjual maupun pembeli berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam

¹⁷³ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit*, hlm 110-111

¹⁷⁴ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Op.Cit*, hlm 88-89

uang berbasis teknologi informasi. Dimana kreditur memberikan jaminan secara otomatis bahwa besaran pinjaman yang diberikan adalah sesuai dengan yang diperjanjikan tanpa adanya cacat-cacat ataupun hal-hal lain yang merugikan pihak debitur.

- c) Unsur *Aksidentalita* yaitu unsur yang oleh para pihak ditambahkan dalam persetujuan dimana undang-undang tidak mengatur. Dalam hal ini merupakan pelengkap dalam suatu perjanjian, yang merupakan ketentuan-ketentuan yang dapat diatur secara bebas tidak sesuai dengan ketentuan oleh para pihak, yang merupakan persyaratan khusus yang ditentukan secara bersama-sama oleh para pihak.¹⁷⁵ Uangteman.com dalam melaksanakan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi menempatkan cara-cara baru dalam melakukan transaksi yang mana tentunya bentuk pinjam meminjam uang yang diatur secara eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, karena objek yang berada pada dunia maya. Sehingga kedua pihak dalam melakukan penyerahan (*levering*) menggunakan cara yang disepakati oleh para pihak, mulai dari membuka alamat URL, mengisi data diri, diberikan nomor verifikasi dan pencairan dana pinjaman yang bertahap sesuai dengan kesepakatan.

Perjanjian dalam pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi merupakan perjanjian timbal balik yang mana masing-masing pihak harus

¹⁷⁵ *Ibid*

melaksanakan hak dan kewajibannya. Dalam hal ini perjanjian yang memberikan kewajiban disatu pihak dan hak disisi lain. Pihak yang satu berkewajiban untuk memberikan dan menuntut sejumlah uang yang menjadi objek dari perikatan dan pihak yang lainnya berhak menerima serta wajib untuk mengembalikan uang yang dipinjam tersebut. Yang menjadi kriteria perjanjian jenis ini adalah kewajiban berprestasi kedua belah pihak atau salah satu pihak. Sehingga, dapat dikatakan bahwa uangteman.com dalam melakukan pelayanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi telah memenuhi unsur dari suatu perjanjian. Oleh karena itu, kaidah peraturan hukum perjanjian yang terdapat pada Buku III Kitab Undang-Undang Huum Perdata berlaku sebagai sumber hukum terhadap perjanjian pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

Selain itu, didalam hukum perjanjian terdapat asas-asas dari perjanjian yang harus dilaksanakan, meliputi:

a. Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas yang penting dalam hukum perjanjian. Asas ini merupakan perwujudan manusia yang bebas dan pancaran hak asasi manusia. Asas Kebebasan berkontrak berhubungan erat dengan isi perjanjian, yakni kebebasan untuk menentukan “apa” dan dengan “siapa” perjanjian diadakan.

Dalam arti materil bahwa pihak-pihak memberikan sebuah persetujuan setiap isi atau substansi yang dikehendaki, dan bahwa mereka tidak terikat pada tipe-tipe persetujuan tertentu yang telah diuraikan dengan jelas sebelumnya. Pembatasan-

pembatasan atasnya hanya ada dalam bentuk ketentuan-ketentuan umum, yang mensyaratkan bahwa isi tersebut harus berupa sesuatu yang halal dan didalam bentuk aturan-aturan khusus hukum memaksa bagi jenis-jenis persetujuan-persetujuan tertentu.¹⁷⁶

b. Kekuatan Mengikat Kontrak (*Pacta Sunt Servanda*)

Pacta Sunt Servanda merupakan istilah dalam Bahasa Latin yang di dalam Bahasa Inggris bermakna “*aggrement must be keep*” atau kesepakatan harus dipatuhi.¹⁷⁷ “Setiap perjanjian yang berlaku mengikat para pihak untuk itu dan harus dilakukan oleh mereka dengan iktikad baik”¹⁷⁸ Dasar iktikad baik dari perjanjian ini menyiratkan bahwa pihak dalam perjanjian tersebut tidak dapat meminta ketentuan undang-undang kotanya (domestik) sebagai pembenaran atas kegagalan untuk melakukan.

Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihaknya. Asas kekuatan mengikat perjanjian dikenal pula dengan istilah *Pacta Sun Servanda*, bahwa perjanjian mengikat pihak-pihak yang mengadakannya atau setiap perjanjian harus ditaati dan ditepati.¹⁷⁹

¹⁷⁶ Soedjono Dirjosisworo, *Kontrak Bisnis: Menurut Sistem Civil Law, Common Law, dan Praktek Dagang Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm 69

¹⁷⁷ Black's Law Dictionary Ed.8 Tahun 2004

¹⁷⁸ Pasal 26 Vienna Covention on the Law of Treaties between States and International Organizations or between International Organizations (VCLT), ditandatangani di Vienna pada 21 Maret 1986

¹⁷⁹ C.S.T. Kansil, *Pengantar Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1983, hlm 48

Suatu hal yang penting yang patut diperhatikan bahwa, perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.¹⁸⁰ Kebebasan berkontrak bukanlah kebebasan yang tak terbatas, karena tetap ada batasannya dan akan ada akibat hukum yang timbul terhadap kebebasan yang tak terbatas itu.

Sutan Remi Sjahdeini, menyebutkan adanya batas-batas kebebasan berkontrak yaitu bila suatu kontrak melanggar peraturan perundang-undangan atau suatu *public policy* amat tergantung menjadi *illegal*. Apa yang dimaksud dengan *public policy* amat tergantung kepada nilai-nilai yang ada dalam suatu masyarakat.¹⁸¹ Asas Ini tercantum dalam pasal yang sama dengan pasal yang berisi asas kebebasan berkontrak, yaitu Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa semua kontrak yang dibuat secara sah akan mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak dalam kontrak tersebut. Pemuatan dua asas hukum, yaitu asas kebebasan berkontrak dan asas mengikat sebagai undang-undang di dalam satu pasal yang sama, menurut logika hukum berarti:¹⁸²

1. Kedua asas hukum tersebut tidak boleh bertentangan satu dengan yang lainnya.
2. Kontrak baru akan mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak dalam kontrak tersebut, apabila di dalam

¹⁸⁰ I.G. Rai Widjaya, *Merancang Suatu Kontrak (contract drafting): teori dan praktek*, cet ke 1, Kesaint Blanc, Jakarta, 2002, hlm 135

¹⁸¹ Sutan Remi Sjahdeini, *Op.Cit*, hlm 41

¹⁸² Johannes Gunawan, *Op.Cit*, hlm 4

pembuatannya terpenuhi asas kebebasan berkontrak yang terdiri atas lima macam kebebasan.

Asas bahwa para pihak harus memenuhi apa yang mereka terima sebagai kewajiban masing-masing karena persetujuan merupakan undang-undang bagi pihak-pihak yang mengadakannya dan kekuatan mengikatnya dianggap sama dengan kekuatan undang-undang, sehingga istilah *Pacta Sun Servanda* berarti “Perjanjian itu tidak semata-mata terbatas pada apa yang diperjanjikan, akan tetapi juga terhadap beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatutan secara moral.¹⁸³ Dapat ditarik kesimpulan di dalam perjanjian terkandung suatu asas kekuatan mengikat. Terikatnya para pihak pada perjanjian itu tidak semata-mata terbatas pada apa yang diperjanjikan akan tetapi juga terhadap beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatutan serta moral. Demikianlah sehingga asas-asas moral, kepatutan dan kebiasaan yang mengikat para pihak.¹⁸⁴

c. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme dapat ditemukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan secara tegas bahwa untuk sahnya perjanjian harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditemukan dalam perkataan “semua” menunjukkan bahwa

¹⁸³ Mariam Darus Badruzaman, *Op.Cit*, hlm 88

¹⁸⁴ *Ibid*, hlm 87-88

setiap orang diberi kesempatan untuk menyatakan kehendak yang dirasakan baik untuk menciptakan perjanjian.

d. Asas Iktikad Baik (*Goeder Trouw*)

Sebuah asas hukum perjanjian lain termuat dalam Pasal 1338 ayat (3), yang mengatakan, bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Akan tetapi dalam pasal tersebut tidak disebutkan secara jelas apa yang dimaksud dengan “iktikad baik”, sehingga orang akan menemui kesulitan dalam menafsirkan dari iktikad baik itu sendiri.

Menurut James Gordley, sebagaimana yang dikutip oleh Ridwan Khairandy, memang dalam kenyataannya sangat sulit untuk mendefinisikan iktikad baik.¹⁸⁵ Dalam praktek pelaksanaan perjanjian sering ditafsirkan sebagai hal yang berhubungan dengan kepatuhan dan kepantasan dalam melaksanakan suatu kontrak. Menurut teori klasik hukum kontrak, asas iktikad baik dapat diterapkan dalam situasi dimana perjanjian sudah memenuhi syarat hal tertentu, akibat ajaran ini tidak melindungi pihak yang menderita kerugian dalam tahap pra kontrak atau tahap perundingan, karena dalam tahap ini perjanjian belum memenuhi syarat tertentu.¹⁸⁶

Iktikad baik dalam kontrak dibedakan antara iktikad baik pra kontrak (*precontractual good faith*) dan iktikad baik pelaksanaan kontrak (*good faith on*

¹⁸⁵ Ridwan Khairandy, *Iktikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hlm 129-130

¹⁸⁶ Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, Prenada Media, Jakarta, 2004, hlm 5

contract performance).¹⁸⁷ Kedua macam iktikad baik tersebut memiliki makna yang berbeda.

Iktikad baik di dalam fase prakontrak disebut juga sebagai iktikad baik subjektif. Kemudian iktikad baik dalam fase pelaksanaan kontrak disebut iktikad baik objektif.¹⁸⁸

Iktikad baik prakontrak, adalah iktikad yang harus ada pada saat para pihak melakukan negosiasi. Iktikad baik prakontrak bermakna kejujuran (*honesty*). Iktikad baik ini disebut iktikad baik yang bersifat subjektif, karena didasarkan pada kejujuran para pihak yang melakukan negosiasi.¹⁸⁹

Iktikad baik pelaksanaan kontrak yang disebut sebagai iktikad baik objektif mengacu kepada isi perjanjian. Isi perjanjian harus rasional dan patut. Isi kontrak adalah kewajiban dan hak para pihak yang mengadakan kontrak. Kewajiban dan hak tersebut harus rasional dan patut. Iktikad baik pelaksanaan kontrak juga dapat bermakna melaksanakan secara rasional dan patut.

Walaupun iktikad baik dalam pelaksanaan kontrak telah menjadi asas yang paling penting dalam kontrak, namun ia masih meninggalkan sejumlah kontroversi atau permasalahan. Sekurang-kurangnya ada 3 (tiga) persoalan yang berkaitan dengan iktikad baik tersebut. *Pertama*, pengertian iktikad baik tidak bersifat universal. *Kedua*, tolak ukur (*legal test*) yang digunakan hakim untuk menilai ada

¹⁸⁷ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia (Dalam Perspektif Perbandingan)*..., hlm

¹⁸⁸ *Ibid*, hlm 92

¹⁸⁹ *Ibid*

tidaknya iktikad baik dalam kontrak. *Ketiga*, pemahaman dan sikap pengadilan di Indonesia berkaitan dengan fungsi iktikad baik dalam pelaksanaan kontrak.¹⁹⁰

Standar atau tes bagi iktikad baik dalam pelaksanaan kontrak tentunya adalah standar objektif. Dalam hukum kontrak, pengertian bertindak sesuai dengan iktikad baik mengacu kepada ketaatan akan *reasonable commercial standard of fair dealing*, yang menurut legislator Belanda disebut bertindak sesuai dengan *redelijkheid en billijkheid (reasonableness and equity)*. Ini benar-benar standar objektif. Jika satu pihak tidak boleh bertindak dengan cara tidak masuk akal dan tidak patut *will not be a good defense to say that honestly believed his conduct to be reasonable and inequitable*.¹⁹¹

Iktikad baik subjektif (*subjectieve goede trouw*) dikaitkan dengan hukum benda (*bezit*). Disini ditemukan istilah pemegang yang beriktikad baik atau pembeli barang yang beriktikad baik dan sebagainya sebagai lawan dari orang-orang yang beriktikad buruk. Dalam hukum benda, iktikad baik diartikan sebagai suatu kejujuran. Iktikad baik yang subjektif ini berkaitan dengan sikap batin atau kejiwaan (*psychische gestelheid*), yakni apakah yang bersangkutan menyadari atau mengetahui bahwa tindakannya bertentangan atau tidak iktikad baik.¹⁹²

Iktikad baik dalam pelaksanaan kontrak mengacu kepada iktikad baik objektif. Standar yang digunakan dalam iktikad baik objektif adalah standar yang objektif mengacu kepada suatu norma yang objektif. Perilaku para pihak dalam kontrak

¹⁹⁰ Ridwan Khairandy, *Op.Cit*, hlm 124

¹⁹¹ *Ibid*, hlm 135

¹⁹² Subekti, *Op.Cit, Hukum Perjanjian.*, hlm. 41

harus diuji atas dasar norma-norma objektif yang tidak tertulis yang berkembang di dalam masyarakat. Ketentuan iktikad baik menunjuk kepada norma-norma tidak tertulis yang sudah menjadi orma hukum sebagai suatu sumber hukum tersendiri. Norma tersebut dikatakan objektif karena tingkah laku tidak didasarkan pada anggapan para pihak sendiri, tetapi tingkah laku tersebut harus sesuai dengan anggapan umum tentang iktikad baik tersebut.¹⁹³

e. Asas Personalitas

Asas personalitas dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1340 ayat (1) Kitab Undnag-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Dengan demikian asas personalitas bermakna bahwa kontrak atau perjanjian hanya berlaku bagi pihak-pihak yang membuatnya.¹⁹⁴

Penyimpangan dari asas personalitas antara lain dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1317 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal ini menyatakan “Lagipun diperbolehkan juga untuk meminta ditetapkannya suatu janji guna kepentingan pihak ketiga, apabila suatu penetapan janji, yang dibuat oleh seorang untuk dirinya sendiri, atau suatu pemberian yang dilakukannya kepada seorang lain, memuat suatu janji yang seperti itu. Dengan ketentuan ini pihak-pihak yang membuat perjanjian dapat memperjanjikan bahwa perjanjian tersebut juga

¹⁹³ Ridwan Khairandy, *Op.Cit*, hlm 136

¹⁹⁴ *Ibid*, hlm 93

berlaku terhadap pihak ketiga. Kontrak semacam ini disebut sebagai *derdenbeding*.¹⁹⁵

Menurut J. Satrio, Pasal 1317 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan kesempatan untuk meminta ditetapkannya suatu janji untuk kepentingan pihak ketiga, asal dipenuhi beberapa syarat tertentu, antara lain asal yang bersangkutan meminta suatu janji untuk dirinya sendiri.

B. Subyek dan Objek Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Dalam tiap-tiap perjanjian ada dua macam tipe subjek, yaitu *pertama* seorang manusia atau suatu badan hukum yang terdapat beban kewajiban untuk sesuatu dan ke-2 seorang manusia atau suatu badan hukum yang mendapat hak atas pelaksanaan kewajiban itu. Bahasa Belanda memakai kata-kata *schuldenaar* atau debitur dan *schuldeiser* atau kreditur. Dalam Bahasa Indonesia kiranya dapat digunakan perkataan-perkataan pihak berwajib dan pihak berhak.¹⁹⁶

Subjek yang berupa seorang manusia harus memenuhi syarat umum untuk dapat melakukan suatu perbuatan hukum secara sah, yaitu harus sudah dewasa, sehat pikirannya, dan tidak oleh peraturan hukum dilarang atau diperbatasi dalam melakukan perbuatan yang sah, seperti peraturan paili, peraturan tentang orang

¹⁹⁵ *Ibid*

¹⁹⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Ctk. Ketujuh, PT Bale Bandung, Bandung, 1989, hlm. 17

perempuan berkawin menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 108 dan Pasal 109 dan sebagainya.¹⁹⁷

Objek adalah kebalikannya dari subjek. Berdasarkan uraian diatas kiranya dapat terang bahwa subjek dalam suatu perjanjian adalah yang bertindak, yang aktif, maka objek dalam suatu perjanjian dapat diartikan sebagai hal yang diperlakukan oleh subjek itu berupa suatu hal yang penting dalam tujuan yang dimaksudkan dengan membentuk suatu perjanjian. Oleh karena itu, objek dalam perhubungan hukum perihal perjanjian ialah hal yang diwajibkan kepada pihak berwajib (debitur) dan hal terhadap mana pihak berhak (kreditur) mempunyai hak.¹⁹⁸ Dalam hal ini PT Digital Alpha Indonesia atau uangteman.com sebagai perusahaan penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi uangteman.com bertindak sebagai kreditur. Sedangkan pihak debitur adalah orang yang membutuhkan pinjaman uang.

C. Keabsahan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Dalam Hal Pengenaan Bunga Pinjaman

Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Kegiatan pinjam meminjam uang secara langsung berdasarkan perjanjian tertulis maupun tidak tertulis merupakan praktik yang telah berlangsung ditengah masyarakat. Pinjam

¹⁹⁷ *Ibid*, hlm. 17

¹⁹⁸ *Ibid*, hlm. 21

meminjam secara langsung banyak diminati oleh banyak pihak yang membutuhkan dana cepat atau pihak yang karena sesuatu hal tidak dapat diberikan pendanaan oleh industri jasa keuangan konvensional seperti Perbankan, Pasar Modal, atau Perusahaan Pembiayaan. Segala manfaat ekonomi, kerugian yang ditimbulkan serta dampak hukum dari kegiatan pinjam meminjam yang dilakukan secara langsung sepenuhnya menjadi tanggungjawab dari para pihak sesuai dengan kesepakatan yang telah diperjanjikan. Praktik dimaksud dinilai masih terdapat banyak kelemahan yang diantaranya seperti pelaksanaan kegiatan pinjam meminjam dilakukan oleh para pihak yang sudah saling mengenal dan harus bertatap muka, subjektifitas terhadap risiko gagal bayar, kesulitan dalam penagihan pembayaran, maupun tidak adanya, sistemasi pencatatan pelunasan pinjaman yang telah dilakukan.

Dalam era perkembangan ekonomi digital, masyarakat terus mengembangkan inovasi penyediaan layanan dalam kegiatan pinjam meminjam yang salah satunya ditandai dengan adanya Layanan Jasa Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang dinilai turut berkontribusi terhadap pembangunan dan perekonomian nasional. Teknologi informasi atau *information technology* (IT) telah mengubah masyarakat, telah menciptakan jenis-jenis dan peluang-peluang bisnis yang baru, serta menciptakan jenis pekerjaan dan karier baru dalam pekerjaan manusia.¹⁹⁹ Dari hal inilah muncul istilah kontrak elektronik atau biasa dikenal dengan *e-contract*.

¹⁹⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Siber Sistem Pengamanan E-Commerce*, makalah dalam seminar tentang peran Penegak Hukum Dalam Kaitannya dengan Transaksi Perbankan yang

Kontrak elektronik merupakan salah satu jenis kontrak dimana regulasi aturannya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya ada pada Pasal 1 angka 17 yang kemudian dijelaskan kembali pada Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) dalam Pasal 1 angka 15. Kedua pasal tersebut memuat definisi yang sama tentang kontrak elektronik, yaitu perjanjian para pihak yang dibuat melalui system elektronik. Sedangkan Sistem Elektronik itu sendiri menurut Pasal 1 angka 5 UU ITE dan Pasal 1 angka 1 PP PSTE adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik. Sebelum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Indonesia selalu berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/Burgerlijk Wetboek (BW) sebagai perlindungan hukum, seperti terdapat pada Pasal 1313 yang memuat definisi bahwa Perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.²⁰⁰

Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi sangat membantu dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap produk jasa keuangan

diselenggarakan oleh Bank Mandiri pada Hhari Kamis, 18 Januari 2001 di Mandiri Club Jakarta, hlm. 1

²⁰⁰ J. Satrio, *Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), 1992, hlm. 17

secara *online* baik dengan berbagai pihak atau tanpa perlu saling mengenal. Keunggulan utama dari layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi antara lain tersedianya dokumen perjanjian dalam bentuk elektronik secara *online* untuk keperluan para pihak, tersedianya kuasa hukum untuk mempermudah transaksi secara *online*, penilaian risiko terhadap para pihak secara *online*, pengiriman informasi tagihan (*collection*) secara *online*, penyediaan informasi status pinjaman kepada para pihak secara *online*, dan penyediaan *escrow account* dan *virtual account* di perbankan kepada para pihak, sehingga seluruh pelaksanaan pembayaran dana berlangsung dalam sistem perbankan. Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi diharapkan dapat menjadi salah satu solusi untuk membantu pelaku usaha skala mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam memperoleh akses pendanaan.

Salah satu persoalan penting di dalam hukum perjanjian atau kontrak adalah penentuan keabsahan suatu perjanjian. Tolok ukur keabsahan perjanjian tersebut di dalam sistem hukum perjanjian Indonesia ditentukan di dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pembuat undang-undang memberikan kepada kita patokan umum tentang bagaimana suatu perjanjian lahir. Didalam pasal tersebut ditentukan perbuatan-perbuatan apa saja yang harus dilakukan oleh orang, agar para pihak bisa secara sah melahirkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi mereka atau pihak ketiga. Syarat tersebut bisa meliputi baik orang-orangnya (subjeknya) maupun

objeknya. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan adanya 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu:²⁰¹

- a) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya (*de toestemming van degenen die zich verbinden*);
- b) Cakap untuk membuat suatu kontrak (*de bekwaamheid om eene verbintenissen aan te gaan*);
- c) Objek atau pokok persoalan tertentu atau dapat ditentukan (*eene bepaald onderwerp objekt*);
- d) Sebab atau kausa yang tidak dilarang (*eene geoorloofde oorzaak*).

Syarat sahnya suatu kontrak yang *pertama* (sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya) dan syarat *kedua* (cakap untuk membuat suatu kontrak) disebut dengan syarat subjektif, karena menyangkut subjek hukum, yaitu orang-orang atau pihak-pihak yang membuat kontrak. Sedangkan syarat *ketiga* (objek atau pokok persoalan tertentu atau dapat ditentukan) dan *keempat* (sebab atau kausa yang tidak dilarang) disebut sebagai *syarat objektif*, karena menyangkut dengan objek hukum yang diperjanjikan oleh orang-orang atau subjek hukum yang membuat kontrak tersebut.²⁰²

a) **Sepakat**

Suatu syarat yang logis, karena dalam perjanjian setidaknya-tidaknya harus ada dua orang yang saling berhadap-hadapan dan mempunyai kehendak yang saling mengisi. Orang dikatakan telah memberikan persetujuannya/sepakatnya (*toestemming*) jika orang memang menghendaki apa yang telah disepakati. Dengan demikian, sepakat sesungguhnya merupakan pertemuan antara dua kehendak,

²⁰¹ Ridwan Khairandy, *Op.Cit*, hlm 168

²⁰² Muhammad Syaifuddin, *Op.Cit*, hlm 110-111

dimana kehendak orang yang satu saling mengisi dengan apa yang dikehendaki pihak lain.²⁰³

Di dalam pembentukan kata sepakat (*toestemming*) terdapat unsur penawaran (*offer, offerte*) dan penerimaan (*acceptance, acceptatie*). Kata sepakat pada prinsipnya adalah terjadi ketika terjadinya persesuaian antara penawaran dan penerimaan. Kata sepakat itu sendiri pada dasarnya adalah pertemuan antara dua kehendak.²⁰⁴ Kehendak seseorang baru nyata bagi pihak lain, kalau kehendak tersebut dinyatakan (diutarakan). Maka perlu adanya pernyataan kehendak, pernyataan kehendak tersebut harus merupakan pernyataan bahwa ia menghendaki timbulnya hubungan hukum. Kehendak itu harus nyata bagi orang lain, dan harus dapat dimengerti oleh pihak lain.²⁰⁵

Pernyataan kehendak itu harus disampaikan kepada pihak lawannya. Pihak lawan tersebut harus mengerti kehendak tersebut. Kemudian jika pihak lawannya menyatakan menerima atau menyetujui kehendak, baru terjadi kata sepakat.²⁰⁶ Maka dapat dikatakan bahwa suatu pernyataan adalah suatu penawaran, kalau pernyataan itu kepada orang yang diberikan penawaran, sedang pernyataan itu sendiri harus diartikan sebagai suatu tanda yang dapat diketahui dan dimengerti oleh mitra janji. Konsekuensinya apabila penawaran tersebut diterima secara keliru

²⁰³ J. Satrio, *Op.Cit, ...Dari Perjanjian, Buku I*, hlm 164

²⁰⁴ Ridwan Khairandy, *Op.Cit*, hlm 168

²⁰⁵ J. Satrio, *Op.Cit*, hlm 174-175

²⁰⁶ *Ibid*

dan ada akseptasi yang menyimpang dari penawaran tersebut, maka pada dasarnya tidak lahir perjanjian atau kontrak.

Adanya kemungkinan masalah “tidak mengetahui” apa yang disepakati, atas dasar kepastian hukum dan demi kepentingan orang banyak, maka harus dipakai suatu anggapan bahwa orang menandatangani suatu kontrak atau perjanjian tahu dan karenanya menghendaki isi perjanjian tersebut.²⁰⁷ Berkaitan dengan bentuk pernyataan kehendak tersebut, pada dasarnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bentuk pernyataan kehendak, kecuali untuk perjanjian atau kontrak formal yang mensyaratkan kontrak harus dituangkan dalam bentuk tertentu (tertulis) seperti perjanjian perdamaian (*dadding*). Pernyataan kehendak itu selain ditunjukkan kepada pihak lain, juga ditunjukkan kepada akibat hukum yang diharapkan timbul dari perbuatannya itu.²⁰⁸

Pernyataan kehendak itu sendiri dapat diungkapkan dalam berbagai cara. Dapat secara tegas dan dapat pula secara diam-diam. Dalam pernyataan kehendak secara tegas, pernyataan kehendak diberikan secara eksplisit dengan berbagai cara, yakni tertulis, lisan atau dengan tanda. Pernyataan kehendak secara tertulis dapat dilihat dari adanya tanda tangan para pihak. Adanya tanda tangan tersebut secara tegas menyatakan bahwa para pihak telah bersepakat mengenai isi perjanjian atau kontrak.²⁰⁹

²⁰⁷ *Ibid*, hlm 179

²⁰⁸ Ridwan Khairandy, *Op.Cit*, hlm. 170

²⁰⁹ J. Satrio, *Op.Cit*, hlm 191-192

Pernyataan kehendak secara tegas dapat pula diwujudkan secara lisan. Pernyataan kehendak secara lisan ini dapat dinyatakan dengan kalimat sempurna maupun dengan kalimat tidak sempurna, tetapi dapat dimengerti mitra kontrak.

Di dalam kontrak yang sederhana dan para pihak saling bertemu dan saling berhadapan (*face to face*), waktu antara penawaran dan penerimaan berjalan singkat kesepakatan dapat terjadi dalam waktu yang sama dan pada tempat yang sama. Adakalanya juga ada selang waktu cukup lama antara waktu penawaran dan penerimaan. Ada juga perjanjian yang dibuat berdasarkan penawaran dan penerimaan yang dilakukan *online*. Di dalam transaksi dengan *online* tersebut proses penawaran dan penerimaan tidak dilakukan dengan *face to face*, juga para pihak tidak berada pada tempat yang sama dan bahkan sudah melintas batas negara.²¹⁰

Salah satu persoalan di dalam hukum kontrak *online* adalah kapan saat lahirnya kontrak atau perjanjian. Ketetapan saat lahirnya perjanjian memiliki arti penting bagi:²¹¹

1. Penentuan risiko;
2. Kesempatan penarikan penawaran;
3. Saat mulai dihitungnya jangka waktu daluarsa; dan
4. Menentukan tempat terjadinya perjanjian.

²¹⁰ Ridwan Khairandy, *Op.Cit*, hlm 172

²¹¹ J. Satrio, ...*Dari Perjanjian, Buku I, Op.Cit*, hlm. 256

Ada beberapa teori yang berusaha menjawab persoalan diatas, yaitu:²¹²

a. Teori Pernyataan (*Uitingstheorie*);

Teori ini mengajarkan bahwa suatu penerimaan terjadi, apabila penerimaan dinyatakan tertulis dalam suatu syarat. Perjanjian lahir apabila pihak yang ditawarkan telah menyatakan penerimaannya melalui suatu tulisan. Dalam kondisi saat ini, tulisan termasuk ke dalam surat elektronik (*electronic mail* atau *e-mail*). Pada saat itulah pernyataan kehendak penawaran bertemu dengan penerimaan.

Kelemahan dari teori ini adalah orang tidak dapat mengetahui secara pasti kapan perjanjian telah lahir karena sulit diketahui dan sulit dibuktikan kapan surat jawaban tersebut ditulis. Disamping itu perjanjian sudah terjadi pada saat pihak menerima masih memiliki kekuasaan penuh atas surat jawaban tersebut. Dia juga dapat mengulur waktu atau bahkan membatalkan penerimaannya, sedangkan pihak yang menawarkan sudah terikat.

b. Teori Pengiriman (*Verzenththeorie*);

Teori pengiriman ini menyatakan bahwa perjanjian lahir pada saat pengiriman jawaban penerimaan dikirimkan. Bukti pengiriman misalnya dapat diketahui dengan cap pos. Dalam pengiriman jawaban melalui faksimili (*facsimile*) atau melalui *electronic mail* juga dapat diketahui dari laporan dari telah terkirimnya dokumen dimaksud kepada yang bersangkutan. Teori pernyataan dan teori pengiriman dapat diterima atas dasar kepatutan

²¹² Ridwan Khairandy, *Op.Cit*, hlm 173

c. Teori Pengetahuan (*Vernemingstheorie*);

Teori pengetahuan ini menyatakan bahwa perjanjian telah lahir jika surat jawaban mengenai penerimaan tersebut isinya telah diketahui isinya oleh orang yang melakukan penawaran. Teori ini sesungguhnya paling sesuai dengan prinsip bahwa perjanjian itu lahir dari pertemuan dua kehendak yang dinyatakan (pernyataan kehendak), dan dari dua pernyataan itu dapat dimengerti atau dipahami kedua belah pihak.

Namun permasalahan yang belum terjawab dari teori ini adalah dalam hal penerima surat membiarkan suratnya tidak dibuka, atau dalam hal jawaban dikirim melalui *e-mail*, *e-mailnya* tidak pernah dibuka. Maka timbul pertanyaan, apakah dengan demikian perjanjian tidak lahir dan karenanya tidak pernah akan lahir suatu perjanjian. Selain itu, ada kesulitan untuk menentukan waktu yang pasti kapan pihak penerima jawaban membuka dan membaca surat yang bersangkutan.

d. Teori Pitlo; dan

Pitlo menyatakan bahwa perjanjian telah lahir pada saat orang yang mengirimkan jawaban secara patut boleh menganggap bahwa pihak penerima jawaban mengerti jawaban itu. Perjanjian itu telah lahir apabila jawaban itu sudah sampai pada orang yang dituju, dan terlepas dari apakah si penerima jawaban secara faktual sudah mengetahui isi jawaban atau tidak setelah jangka waktu tertentu, yang dengan melihat keadaan-keadaan yang patut dianggap bahwa ia mengetahui isi jawaban itu.

e. Teori Penerimaan (*Ontvangstheorie*).

Teori ini menyatakan bahwa saat terjadi perjanjian pada saat diterimanya jawaban atas penawaran dengan tidak memperhatikan apakah dalam kenyataannya surat tersebut telah dibuka atau belum. Hal yang mendasar menurut teori ini, surat sudah sampai ke alamat orang yang bersangkutan. Permasalahan yang tidak terjawab oleh teori ini jika penerimanya hilang di dalam pengiriman dan tidak pernah sampai kepada orang menawarkan, Dalam hal ini tidak pernah lahir perjanjian.

b) Kecakapan untuk Membuat Perjanjian

Syarat sah perjanjian yang kedua menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah kecakapan untuk membuat perikatan (*de bekwaamheid om eene verbintenis aan te gaan*). Menurut J. Satrio istilah yang tepat untuk mengatakan syaratnya perjanjian yang kedua ini adalah kecakapan untuk membuat perjanjian.²¹³

Pasal 1329 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap. Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak menentukan siapa yang cakap melakukan perbuatan untuk mengadakan perjanjian, tetapi menentukan secara negatif, yaitu siapa yang tidak

²¹³ J. Satrio, ...*Dari Perjanjian, Buku II*, hlm. 2

cakap untuk mengadakan perjanjian. Tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah:

1. Orang-orang yang belum dewasa (*minderjarigen*);
2. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan (*die onder curatele gesteld zijn*);
3. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan ole undang-undang, pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu (*getrouwde vrouwen, in de gevallen bij de wet voorzien, in, in het algemeen, alle degenen aan wie de wet het aangaan van zekere overeenkomsten verboden heeft*).

Hukum perikatan di Indonesia sama sekali tidak menentukan tolok ukur atau batasan umur agar seseorang dinyatakan dewasa. Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak menentukan tolok ukur kedewasaan tersebut. Ketentuan tentang batasan umur ditemukan didalam Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Orang.

Menurut Buku I Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, seseorang dianggap dewasa jika dia telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukum perjanjian Indonesia tidak menentukan batasan umur untuk menentukan kedewasaan. Batasan umur sebagai tolok ukur kedewasaan tersebut diatur di dalam hukum perorangan atau hukum keluarga.

Kemudian pengaturan batasan kedewasaan juga dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sekalipun undang-

undang tersebut diberi judul Undang-Undang tentang Perkawinan, tetapi di dalamnya sebenarnya diatur hukum keluarga. Sekalipun tidak secara tegas mengatur “umur dewasa” berdasar Undang-Undang Perkawinan.²¹⁴ Pasal 47 jo Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa kedewasaan seseorang ditentukan bahwa anak berada dibawah kekuasaan orang tua atau wali sampai dia berusia 18 tahun.

Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1974 menyatakan bahwa anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaanya. Pasal 47 ayat (2) menentukan kembali bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan.

Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa anak yang mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua berada dibawah kekuasaan wali. Kemudian di ayat (2) Pasal 50 tersebut ditentukan bahwa perwalian itu mengenai pribadi anak maupun bendanya.

Ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut dengan secara tidak langsung menetapkan batas umur kedewasaan ketika menetapkan anak yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan ada dibawah pengawasan orang tua mereka dewasa. Demikian pula

²¹⁴ Ade Marman Suherman dan J. Satrio, *Penjelasan Hukum tentang Batasan Umur Kecakapan dan Kewenangan Bertindak Berdasar Batasan Umur*, National Legal Reform Program, Jakarta, 2010, hlm. 13

dengan mereka yang berada dibawah kekuasaan wali sebagaimana ditentukan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.²¹⁵

Peraturan perundang-undangan diatas mengatur substansi yang sama dan terkait dengan hukum perorangan dan keluarga. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan pengaturan yang lebih baru daripada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan bersifat nasional yang berlaku untuk semua golongan penduduk yang berkebangsaan Indonesia. Sesuai dengan asas *lex posteriori derogate lege priori*, maka undang-undang yang terbarulah yang harus dijadikan dasar untuk menentukan batasan umur kedewasaan tersebut. Karena undang-undang ini bersifat nasional, maka tidak relevan lagi untuk mendikotomikan antara kedewasaan yang tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan hukum adat. Dengan demikian, batasan umur kedewasaan itu semestinya adalah 18 (delapan belas) tahun.²¹⁶

Khususnya berkaitan dengan perjanjian dibuat dihadapan notaris, (akta notaris), telah ada pula aturan khusus (*lex specialis*), yakni Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris juga menentukan batas kedewasaan tersebut adalah 18 (delapan belas) tahun. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 menentukan bahwa para penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah: dan

²¹⁵ Herlien Budiono, *Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 103

²¹⁶ Ridwan Khairandy, *Op.Cit*, hlm. 178

b. cakap melakukan perbuatan hukum.

Dengan demikian, kecakapan untuk melakukan perjanjian yang dibuat tidak hanya dikaitkan dengan batasan umur kedewasaan, tapi juga dikaitkan tolok ukur yang lain, misalnya tidak berada dibawah pengampuan. Tidak hanya dewasa, tetapi cakap melakukan perbuatan hukum.²¹⁷

Seseorang yang telah dewasa dapat tidak cakap melakukan perjanjian, jika yang bersangkutan diletakkan dibawah pengampuan (*curatele* atau *conservatorship*). Seseorang dapat diletakkan dibawah pengampuan jika yang bersangkutan gila, dungu (*onnozelheid*), mata gelap (*razernij*), lemah akal (*zwakheid van vergomens*) atau juga pemboros. Orang yang demikian itu tidak dapat menggunakan akal sehatnya, dan oleh karenanya dapat merugikan dirinya sendiri. Pengampuan tidak terjadi demi hukum. Pengampuan tersebut harus berdasarkan penetapan pengadilan negeri.²¹⁸

Seseorang yang telah dinyatakan pailit juga tidak cakap untuk melakukan perikatan tertentu. Seseorang yang telah dinyatakan pailit untuk membuat perikatan tertentu. Seseorang yang telah dinyatakan pailit untuk membuat perikatan yang menyangkut harta kekayaannya. Ia hanya boleh melakukan perikatan yang menguntungkan harta pailit, dan itu pula harus sepengetahuan kuratornya.

²¹⁷ *Ibid*, hlm 179

²¹⁸ *Ibid*, hlm 184-185

c) Suatu Hal Tertentu

Syarat sahnya perjanjian yang ketiga adalah adanya suatu hal tertentu (*een bepaald onderwerp*). Suatu perjanjian harus memiliki objek tertentu, suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu (*certainty of terms*).

Jika undang-undang berbicara tentang objek perjanjian (*het onderwerp der overeenkomst*), kadang yang dimaksudkan yakni pokok perikatan (*het voorwerp der verbintenis*) dan kadang juga diartikan sebagai pokok prestasi (*het voorwerp der prestatie*). Yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian, haruslah suatu hal atau suatu barang yang cukup jelas atau tertentu. Syarat ini diperlukan untuk dapat menetapkan kewajiban si berhutang, jika terjadi perselisihan. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya. Bahwa barang itu harus ada atau sudah ada ditangan si berhutang pada waktu perjanjian dibuat, tidak diharuskan oleh undang-undang. Juga jumlahnya tidak perlu disebutkan, asal saja kemudia dapat dihitung atau ditetapkan.²¹⁹

Suatu hal tertentu yang dimaksudkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah kewajiban debitor dan hak kreditor. Ini berarti bahwa hal tertentu itu adalah apa yang diperjanjikan, yakni hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Pasal 1333 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya (*eene overeenkomst moet tot onderwerp hebben eene zaak*

²¹⁹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata, Op.Cit*, hlm. 136

welke ten minste ten aanzien hare sort bepaald is). *Zaak* dalam bahasa Belanda tidak hanya berarti barang dalam arti sempit, tetapi juga berarti hal yang lebih luas lagi, yakni pokok persoalan.

Kita semua mengetahui bahwa objek suatu perikatan adalah prestasi, maka perjanjian atau kontrak sebagai bagian dari perikatan, juga memiliki objek yang sama yaitu prestasi. Pokok persoalan dalam kontrak adalah prestasi. Prestasi harus tertentu atau setidaknya-tidaknya harus dapat ditentukan.

J. Satrio menyatakan bahwa objek perjanjian adalah isi dari prestasi yang menjadi pokok perjanjian yang bersangkutan. Jika Pasal 1332 dan 1334 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbicara tentang *zaak* yang menjadi objek perjanjian, maka *zaak* disini adalah objek perjanjian.²²⁰

Zaak yang dimaksud dalam Pasal 1333 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu *zaak* dalam arti prestasi berupa “perilaku tertentu” hanya mungkin untuk perjanjian yang prestasinya adalah untuk memberikan sesuatu.²²¹ Menurut J. Satrio makna *zaak* yang dimaksud Pasal 1333 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak mungkin diterapkan untuk perjanjian untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu tidak mungkin diterapkan. Sesungguhnya prestasi tertentu itu dapat diterapkan dalam perjanjian berupa berbuat sesuatu. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa barang yang dimaksud tidak harus disebutkan, asalkan nanti dapat dihitung atau ditentukan.²²²

²²⁰ J. Satrio, ...*Dari Perjanjian, Buku II*, hlm 32

²²¹ *Ibid*

²²² Pasal 1333 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

d) Suatu Sebab Yang Halal

Syarat sahnya perjanjian yang keempat adalah adanya “suatu sebab yang halal” atau “causa yang halal”. Secara letterlijk kata *oorzaak* atau *causa* berarti sebab, tetapi menurut riwayatnya, yang dimaksudkan dengan kata itu ialah tujuan, yaitu apa yang dikehendaki oleh kedua pihak dengan mengadakan perjanjian itu.²²³ Dari Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat disimpulkan bahwa pasal tersebut mensyaratkan bahwa perjanjian atau suatu kontrak disamping harus ada kausanya, tapi juga kausa itu harus halal. Dengan kata lain, *causa* berarti isi perjanjian itu sendiri.

Dengan demikian disamping, bahwa objek prestasi sebagai isi perjanjian harus tertentu atau dapat ditentukan, dasar prestasinya juga harus halal atau tidak terlarang, sebab isi perjanjian itulah yang akan dilaksanakan. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu perjanjian yang tidak menggunakan suatu *causa* atau dibuat dengan suatu *causa* yang palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan.²²⁴

Secara teoritik harus dibedakan kausa yang *halal* dalam pengertian “tujuan” dan kausa *halal* dalam kaitan dengan “motif” atau desakan jiwa yang mendorong

²²³ Subekti, *Op.Cit*, hlm 137

²²⁴ Pasal 1335 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

seorang untuk membuat suatu perjanjian.²²⁵ Adapun causa yang tidak diperbolehkan ialah yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum.²²⁶ Jika objek dalam perjanjian itu illegal, atau bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum, maka perjanjian tersebut menjadi batal.²²⁷

Suatu kausa dinyatakan bertentangan dengan undang-undang, jika kausa di dalam perjanjian yang bersangkutan isinya bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Dalam hal ini pengenaan suku bunga pinjaman yang ditetapkan oleh PT Digital Alpha Indonesia selaku perusahaan uangteman.com sebesar kurang lebih 34% dalam jangka waktu 30 hari tidaklah diatur secara signifikan oleh undang-undang yang ada, baik berupa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ataupun Peraturan Bank Indonesia.

Selanjutnya untuk menentukan apakah suatu kausa perjanjian bertentangan dengan kesusilaan (*goede zeden*) bukanlah hal yang mudah, karena istilah kesusilaan tersebut sangatlah abstrak, yang isinya bisa berbeda-beda antara daerah yang satu dan lainnya atau antara kelompok masyarakat yang satu dan lainnya. Selain itu penilaian orang terhadap kesusilaan dapat pula berubah-ubah sesuai dengan perkembangan zaman.²²⁸

Kausa hukum dalam perjanjian terlarang jika bertentangan dengan ketertiban umum. J. Satrio memaknai ketertiban umum sebagai hal-hal yang berkaitan dengan

²²⁵ Herliem Budiono, *Op.Cit*, hlm. 114

²²⁶ Subekti, *Loc.Cit*

²²⁷ Sudargo Gautama, *Op.Cit*, hlm 80

²²⁸ J. Satrio, *Op.Cit*, hlm 109

masalah kepentingan umum, keamanan negara, keresahan dalam masyarakat dan juga keresahana dalam masalah ketatanegaraan.²²⁹

Syarat sahnya kontrak yang ditentukan di dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatas menyangkut mengenai subjek maupun objek dari suatu perjanjian. Persyaratan pertama dan kedua yang berkaitan dengan kesepakatan dan kecakapan untuk membuat perjanjian disebut persyaratan subjektif. Disebut persyaratan subjektif karena hal tersebut berkaitan dengan subjek yang membuat yang mengadakan perjanjian atau kontrak. Persyaratan ketiga dan keempat, yaitu objek tertentu dan suatu sebab yang halal disebut persyaratan objektif. Disebut persyaratan objektif karena persyaratan ini berkaitan dengan objek perjanjian tersebut.²³⁰

Jika ketidaklengkapan berkaitan dengan persyaratan subjektif hanya akan berdampak perjanjian tersebut dapat dibatalkan (*vernietigbaarheid, voidable*). Selama perjanjian tersebut belum diajukan pembatalannya ke pengadilan yang berwenang maka perjanjian tersebut masih tetap sah. Selanjutnya, jika ketidaklengkapan bersangkutan dengan syarat objektif maka mengakibatkan kontrak batal demi hukum (*null and void*). Ini berarti bahwa perjanjian sejak pertama kali dibuat telah tidak sah, sehingga hukum menganggap bahwa perjanjian tersebut tidak pernah ada sebelumnya.²³¹

²²⁹ *Ibid*, hlm 41

²³⁰ Ridwan Khairandy, *Op.Cit*, hlm. 191-192

²³¹ *Ibid*, hlm 192

Dalam hal suatu sebab yang halal, PT Digital Alpha Indonesia selaku perusahaan start up *fintech lending* uangteman.com memberikan bunga kredit kepada penerima pinjaman. UangTeman.com memberikan bunga kurang lebih sebesar 34% dalam jangka waktu 30 hari.²³² Sementara di bank BUMN atau bank swasta pada umumnya memberikan bunga kredit di kisaran 14% dalam waktu 1 tahun, bahkan untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) bank memberikan bunga kredit sebesar 9% dalam jangka waktu 1 tahun, untuk per tahun 2018 Kredit Usaha Rakyat (KUR) bank memberikan bunga pinjaman sebesar 7% dalam jangka waktu 1 tahun.²³³

Menurut *National Digital Research Center* (NRDC), teknologi finansial adalah istilah yang digunakan untuk menyebut suatu inovasi di bidang jasa finansial, dimana istilah tersebut berasal dari kata “*Financial*” dan “*Technology*” yang mengacu pada inovasi finansial dengan sentuhan teknologi modern. Teknologi Finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.²³⁴ Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima

²³² <https://uangteman.com/loan-calculator>. Diakses tanggal 27 Oktober 2017 pukul 19.20 WIB

²³³ <http://www.bi.go.id/id/perbankan/suku-bunga-dasar/Default.aspx>. Diakses tanggal 26 Oktober 2017 pukul 20.44 WIB.

²³⁴ Pasal 1 angka 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial

pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.²³⁵ Konsep dari *FinTech* tersebut mengadaptasi perkembangan teknologi yang dipadukan dengan bidang finansial pada lembaga perbankan, sehingga diharapkan dapat memfasilitasi proses transaksi keuangan yang lebih praktis, aman serta modern, meliputi layanan keuangan berbasis digital yang saat ini telah berkembang di Indonesia, yaitu *payment channel system*, *digital banking*, *online digital insurance*, *peer to peer (P2P) lending*, serta *crowd funding*.²³⁶

Penyelenggara teknologi finansial memiliki kewajiban untuk menerapkan prinsip perlindungan konsumen sesuai dengan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis yang dijalankan. Menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi konsumen termasuk data dan/atau informasi transaksi. Menerapkan prinsip manajemen risiko dan kehati-hatian. Menggunakan Rupiah dalam setiap transaksi. Menerapkan prinsip anti pencurian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.²³⁷

Perusahaan teknologi informasi yang menawarkan pinjaman tanpa agunan (*collateral*) ke usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dapat dikatakan

²³⁵ Pasal 1 angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.1/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6005

²³⁶ Immanuel Adhitya Wulanata Chrismantianto, *Jurnal Analisis SWOT Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia*, Universitas Pelita Harapan Tangerang.

²³⁷ Pasal 8 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial

memiliki suku bunga kredit yang tinggi. Data mencatat bahwa suku bunga kredit perusahaan teknologi informasi berkisar antara 9%, 12%, 20%, 22%, 30% dan 120% per tahun.²³⁸ Dapat dicontohkan seperti apabila ada debitur meminjam uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta) Rupiah pada uangteman.com yang memberikan bunga pinjaman sebesar 34% dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari debitur tersebut wajib mengembalikan sebesar Rp. 1.340.000,00 (Satu Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu) Rupiah. Berbeda halnya dengan debitur meminjam di bank umum menggunakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang memiliki bunga sebesar 7% per tahun maka dapat diperkirakan dalam 1 (satu) bulan debitur dikenai bunga pinjaman sebesar 0,41% dalam jangka waktu 1 (satu) bulan. Dapat dicontohkan seorang debitur meminjam uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta) Rupiah maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun debitur wajib mengembalikan uang sebesar Rp. 70.000,00 (Tujuh Puluh Ribu) Rupiah atau dalam 1 (satu) bulan dikenakan biaya kurang lebih sebesar Rp. 5.800 (Lima Ribu Delapan Ratus) Rupiah

Pasal 1603q Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menetapkan bahwa mengenai dari jumlah ganti rugi yang terutang harus dibayar suatu bunga, yang ditetapkan sebanyak 6 (enam) persen setahun.²³⁹ Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur di dalam Pasal 1767 diperbolehkan memperjanjikan bunga atas peminjaman uang atau barang lain yang menghabis karena

²³⁸ http://m.kontan.co.id/news_analisis/perlu-pengaturan-suku-bunga-tekfin. Diakses tanggal 26 Oktober 2017 pukul 20.45

²³⁹ Pasal 1603q Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

pemakaiannya. Bunga yang diperjanjikan dalam perjanjian itu boleh melampaui bunga menurut undang-undang dalam segala yang tidak dilarang.²⁴⁰

Pemerintah melalui Bank Indonesia (BI) ataupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesungguhnya tidak mengatur secara spesifik terkait berapa batasan maksimum pemberian bunga pinjaman uang atau barang lain yang menghabis karena pemakaiannya. Hal tersebut sesungguhnya dapat memberatkan debitur untuk melunasi pinjaman uangnya dan tidak sesuai dengan tujuan adanya layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/2/PBI/2015 tentang Suku Bunga Penawaran AntarBank tidak mengatur secara pasti berapa jumlah besaran untuk pinjaman uang tanpa agunan. Otoritas Jasa Keuangan pun pada dasarnya tidak memberikan aturan baku mengenai besaran Suku Bunga Wajar (SBW) produk Kredit Tanpa Agunan (KTA), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hanya membatasi tingkat suku bunga simpanan yang diberikan bank kepada nasabah, tetapi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak mengatur tingginya suku bunga kredit bagi Debitur dikarenakan hal tersebut diserahkan kepada mekanisme pasar dan kebijakan masing-masing bank.²⁴¹

Peraturan Bank Indonesia menyatakan bahwa penetapan suku bunga penawaran antarbank ditetapkan oleh Bank Indonesia berdasarkan suku bunga indikasi yang

²⁴⁰ Pasal 1767 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

²⁴¹ Email from Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Otoritas Jasa Keuangan, Dec. 12. 2017, 08:42 WIB.

disampaikan oleh Bank Kontributor.²⁴² Suku bunga indikasi tersebut harus memperhatikan *spread* antara *offer rate* dan *bid rate*.²⁴³ Suku bunga indikasi yang disampaikan adalah suku bunga pinjaman tanpa agunan (*unsecured*) dimana Bank Kontributor bersedia untuk.²⁴⁴

- 1) Meminjamkan rupiah kepada Bank Kontributor lain (*offer rate*); dan
- 2) Meminjam rupiah dari Bank Kontributor lain (*bid rate*).

Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengakui asas kebebasan berkontrak dengan menyatakan, bahwa semua perjanjian yang dimuat secara sah mengikat para pihak sebagai undang-undang.²⁴⁵ Dalam perkembangannya, ternyata kebebasan berkontrak dapat menimbulkan ketidakadilan.²⁴⁶

Hukum kontrak di Indonesia membatasi kebebasan berkontrak dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan. Pembatasan ini dikaitkan dengan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya suatu sebab yang halal dalam kontrak.²⁴⁷ Berdasar Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata suatu kausa dapat menjadi terlarang apabila dilarang oleh undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.²⁴⁸

²⁴² Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/2/PBI/2015 tentang Suku Bunga Penawaran AntarBank

²⁴³ Pasal 3 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/2/PBI/2015 tentang Suku Bunga Penawaran AntarBank

²⁴⁴ Penjelasan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/2/PBI/2015 tentang Suku Bunga Penawaran AntarBank

²⁴⁵ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak, Op.Cit*, hlm 87

²⁴⁶ Ridwan Khairandy, *Op.Cit*, hlm 88

²⁴⁷ Ridwan Khairandy, *Op.Cit*, hlm 89

²⁴⁸ Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menetapkan, bahwa suatu perjanjian tidak saja mengikat pada apa yang dicantumkan semata-mata dalam perjanjian, tetapi juga pada apa yang menurut sifatnya perjanjian itu dikehendaki oleh keadilan, kebiasaan, atau undang-undang. Dari apa yang ditetapkan dalam Pasal 1339 Kitab Undang-Undang itu, dapat dilihat bahwa meskipun di dalam suatu kitab undang-undang yang sudah begitu lengkapnya seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, namun factor “kebiasaan” masih juga mempunyai peranan yang amat penting dalam lalu lintas hukum.²⁴⁹

M. Jakile, mengemukakan bahwa kredit adalah suatu ukuran kemampuan dari seseorang untuk mendapatkan sesuatu yang bernilai ekonomis sebagai ganti dari janjinya untuk membayar kembali hutangnya pada tanggal tertentu. Menurutnya, dari definisi ini dapat disimpulkan 4 (empat) elemen yang penting pula, yaitu:²⁵⁰

1. Tidak seperti hibbah, transaksi kredit menyaratkan peminjam dan pemberi kredit untuk saling tukar menukar sesuatu yang bernilai ekonomis.
2. Tidak seperti pembelian secara kontan transaksi kredit mensyaratkan debitur untuk membayar kembali kewajibannya pada suatu waktu dibelakang hari.
3. Tidak seperti hibbah maupun pembelian secara tunai, transaksi kredit akan terjadi sampai pemberi kredit bersedia mengambil risiko bahwa pinjamannya mungkin tidak akan dibayar.
4. Sebegitulah jauh ia bersedia menanggung risiko, bila pemberi kredit menaruh kepercayaan terhadap peminjam. Risiko dapat dikurangi dengan meminta kepada peminjam untuk menjamin pinjaman yang diinginkan, meskipun sama sekali tidak dapat dicegah semua risiko kredit.

²⁴⁹ Subekti, *Op.Cit*, hlm 140

²⁵⁰ Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*. Bandung: Alumni, 1978. Hlm.22.

Berkaitan dengan pengertian kredit di atas, menurut ketentuan Pasal 1 Angka 5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yang dimaksud dengan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, termasuk:²⁵¹

- a. cerukan (*overdraft*), yaitu saldo negatif pada rekening giro nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari;
- b. pengambilalihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang; dan
- c. pengambilalihan atau pembelian kredit dari pihak lain.

Dari istilah kredit di atas, maka terdapat tujuan suatu penggunaan kredit, yaitu:²⁵²

- a. Kredit konsumtif

Merupakan kredit yang diberikan kepada debitor untuk keperluan konsumsi seperti kredit profesi, kredit perumahan, kredit kendaraan bermotor, pembelian alat-alat rumah tangga, dan lain sebagainya.

- b. Kredit produktif, terdiri dari:

1. Kredit investasi

²⁵¹ Hermansyah, *op. cit.*, hlm. 58.

²⁵² *Ibid.* hlm. 239-240.

Dipergunakan untuk membeli barang modal atau barang-barang tahan lama seperti: tanah, mesin dan sebagainya. Namun demikian sering juga kredit ini digolongkan ke dalam kredit investasi adalah apa yang disebut sebagai Kredit Bantuan Proyek;

2. Kredit modal kerja (*Working Capital Credit/Kredit eksploitasi*)

Digunakan untuk membiayai modal lancar yang habis dalam pemakaian seperti untuk barang dagangan, bahan baku, overhead produksi, dan sebagainya;

3. Kredit likuiditas

Diberikan dengan tujuan untuk membantu perusahaan yang sedang dalam kesulitan likuiditas. Misalnya kredit likuiditas dari Bank Indonesia yang diberikan untuk bank-bank yang memiliki likuiditas di bawah bentuk uang.

Dari istilah kredit dan tujuan suatu penggunaan kredit di atas, maka jaminan pada penyaluran suatu kredit dapat dibedakan, antara lain:²⁵³

a. Kredit tanpa jaminan atau kredit blanko (*Unsecured loan*)

Yang dimaksud dengan kredit tanpa jaminan, yaitu: pemberian kredit tanpa jaminan materil (agunan fisik), pemberiannya sangatlah selektif dan ditujukan kepada nasabah besar yang telah teruji bonafiditas, kejujuran, dan ketaatannya baik dalam transaksi perbankan maupun kegiatan usaha yang dijalankannya. Kredit tanpa jaminan

²⁵³ *Ibid.*, hlm. 497-498.

mengandung lebih besar risiko sehingga berlaku bahwa semua harta kekayaan debitor, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, yang sudah ada maupun yang akan ada seluruhnya menjadi jaminan pemenuhan pembayaran utang;

b. Kredit dengan jaminan (*secured loan*)

Kredit ini diberikan kepada debitor selain didasarkan adanya keyakinan atas kemampuan debitor juga disandarkan pada adanya agunan atau jaminan yang berupa fisik (*collateral*) sebagai jaminan tambahan, misalnya berupa tanah, bangunan, alat-alat produksi, dan sebagainya. Agunan sebagai jaminan tambahan ini dimaksudkan untuk memudahkan kreditor. Apabila debitor wanprestasi, Bank segera dapat menerima pelunasan utangnya melalui cara pelelangan atas agunan tersebut. Hal demikian dilakukan guna menekan seminimal mungkin risiko apabila terjadi kegagalan dalam pelaksanaan kredit yang diberikan kepada nasabahnya.

Bunga lazim disebut dengan istilah *rente*, juga dikenal dengan istilah *interest*, dan oleh karena itu, maka istilah-istilah tersebut dipandang sebagai sinonim dari bunga. Adapun yang dimaksud dengan bunga ialah pengganti kerugian yang diterima oleh yang memiliki modal uang untuk menyerahkan penggunaan modal

itu, modal uang itu yang oleh orang lain dapat dipergunakan untuk keperluan produksi maupun konsumsi.²⁵⁴

Pendapat Adam Smith dan Ricardo yang dikutip oleh Anwar Iqbal Quraeshi, menyatakan bahwa bunga uang merupakan suatu ganti rugi yang diberikan oleh peminjam kepada pemilik uang atas keuntungan yang mungkin diperoleh dari pemakaian uang itu.²⁵⁵ Selanjutnya, dalam dunia perbankan, bunga bank diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Bunga juga bisa diartikan sebagai harga yang harus dibayar oleh bank kepada nasabah (yang memiliki simpanan) dan yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank (yang memperoleh pinjaman).²⁵⁶ Namun dalam kegiatan perbankan sehari-hari, terdapat dua macam bunga yang diberikan bank kepada nasabahnya, yaitu:

a. Bunga Simpanan

Bunga yang diberikan sebagai rangsangan atau balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Bunga simpanan merupakan harga yang harus dibayar bank kepada nasabahnya.

²⁵⁴ Syabiri Harahap, *Bunga Uang dan Riba dalam Hukum Islam*, Jakarta, Pustaka al-Husna, hlm 18

²⁵⁵ Anwar Iqbal Quraeshi, *Islam dan Teori Pembungaan Uang*, alih Bahasa M. Chalil Basri, cet. II, Tintamas, Jakarta, 1985, hlm 11

²⁵⁶ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, cet I, Raja Grafindo Persadar, Jakarta, 1998, hlm 10

b. Bunga Pinjaman

Adalah bunga yang diberikan kepada para pinjam atau harga yang harus dibayar oleh nasabah peminjam kepada bank. Contoh ialah bunga kredit, utang piutang.

Kedua macam bunga inilah yang merupakan komponen utama factor biaya dan pendapatan dari bank. Bunga simpanan merupakan biaya dana yang harus dikeluarkan kepada nasabah, sementara bunga pinjaman merupakan pendapatan yang diterima dari nasabah. Baik bunga simpanan maupun bunga pinjama, masing-masing saling mempengaruhi satu sama lainnya.

Besarnya bunga yang diperjanjikan dalam perjanjian harus ditetapkan secara tertulis.²⁵⁷ Besarnya bunga menurut undang-undang yaitu sebesar 6% (enam) prosen setahun. Bunga ini dinamakan bunga moratoir, dimana perkataan moratoir itu berarti kelalaian, sehingga itu berarti bunga yang harus dibayar karena debitor lalai membayar utangnya.²⁵⁸ Sampai berapa besarnya bunga yang diperjanjikan tidak disebutkan, hanyalah dikatakan asal tidak dilarang oleh undang-undang. Pembatasan bunga yang terlampaui dikenal dalam bentuk *Woeker-ordonnantie 1938*, yang dimuat dalam *Staatsblad* tahun 1938 No. 524 yang menetapkan bahwa, apabila antara kewajiban-kewajiban bertimbal balik dari kedua belah pihak dari semula terdapat suatu ketidak-seimbangan yang luar biasa, sedangkan satu pihak berbuat karena kebodohan dan keadaan terpaksa, yang telah disalahgunakan oleh

²⁵⁷ Pasal 1767 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

²⁵⁸ Subekti, *Aneka Perjanjian, Op.Cit*, hlm 130

pihak lawannya, maka si berutang dapat meminta kepada hakim untuk menurunkan bunga yang telah diperjanjikan ataupun untuk membatalkan perjanjiannya.²⁵⁹

Bunga dalam perbankan merupakan suatu keniscayaan di dalam pemikiran modern saat ini, khususnya adalah bank konvensional yang mensyaratkan praktek bunga dalam operasionalnya. Selanjutnya bank sebagai industri yang bergerak dibidang kepercayaan, yang dalam hal ini sebagai media perantara (*financial intermediary*) antara debitur dan kreditur dana, maka fungsi bank mencakup 3 (tiga) hal pokok: yaitu:²⁶⁰

- 1) Sebagai pengumpul dana;
- 2) Sebagai peminjam kredit antara kreditur dan debitur;
- 3) Sebagai penanggung resiko *interest ruler* transformasi dana dari tingkat suku bunga rendah ke tingkat suku bunga tinggi.

Di Indonesia, kebijakan suku bunga baik simpanan maupun suku bunga kredit, tidak ditetapkan langsung oleh Bank Indonesia selaku bank sentral. Umumnya Bank Indonesia hanya memberikan pedoman saja pada bank-bank umum pemerintah atau bank BUMN, walaupun kemudian juga dijadikan sebagai landasan bagi bank-bank swasta. Kebijakan suku bunga oleh Bank Indonesia ini diarahkan untuk memupuk dana masyarakat ke dalam tabungan dan menyalurkan kas dalam investasi.²⁶¹ Sehingga wajarlah jika *rente* atau bunga adalah suatu masalah yang tidak bisa lepas dari perusahaan bank.²⁶²

²⁵⁹ *Ibid.*

²⁶⁰ Rudi Tri Santoso, *Mengenal Dunia Perbankan*, edisi III, cet. I, Andi Offset, Jakarta, 1997, hlm 1

²⁶¹ Muchdarsah Sinungan, *Uang dan Bank*, cet. III, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm 155

²⁶² A. Chatib, *Bank dalam Islam*, cet I, Bulan Bintang, Jakarta, 1962, hlm 16

Operasi perbankan konvensional sebagian besar ditentukan oleh kemampuannya dalam menghimpun dana masyarakat melalui pelayanan dan bunga yang menarik. Suatu bunga simpanan akan dikatakan menarik apabila:

- a) Lebih tinggi dari tingkat inflasi, karena pada tingkat bunga yang paling rendah, dana yang disimpan nilainya akan habis dikikis inflasi.
- b) Lebih tinggi dari tingkat bunga riil di luar negeri, karena pada tingkat bunga yang paling rendah dengan dianutnya sistem devisa bebas, dana-dana *dear* akan lebih menguntungkan untuk disimpan atau diinvestasikan diluar negeri.
- c) Lebih bersaing di dalam negeri, karena penyimpan dana akan memilih bank yang paling tinggi menawarkan tingkat bunga simpanannya dan memberikan berbagai jenis bonus atau hadiah.

Kemudian pada sisi penyaluran dana tingkat bunga simpanan itu ditambah dengan presentase tertentu untuk *spread* yang terdiri dari biaya operasional, cadangan kredit macet, cadangan wajib dan profit margin, dibebankan kepada peminjam dana. Artinya peminjam danalah yang sebenarnya membayar bunga simpanan dan *spread* bagi bank.²⁶³

Guna menentukan besar kecilnya bunga simpanan dan pinjaman dipengaruhi oleh keduanya, artinya, baik bunga simpanan maupun pinjaman saling mempengaruhi disamping pengaruh factor-faktor lainnya. Faktor-faktor utama yang mempengaruhi besar kecilnya penetapan suku bunga secara garis besar, dapat dijelaskan sebagai berikut.²⁶⁴

- 1) Kebutuhan dana
- 2) Persaingan
- 3) Kebijakan pemerintah
- 4) Target labar yang diinginkan

²⁶³ Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, UII Press, Yogyakarta, 2000, hlm 155-156

²⁶⁴ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, cet I*, Raja Grafindo, Jakarta, 1998, hlm 106-108

- 5) Jangka waktu
- 6) Kualitas jaminan
- 7) Reputasi perusahaan
- 8) Produk yang kompetitif
- 9) Hubungan baik
- 10) Jaminan pihak ketiga

Khusus untuk menentukan besar kecilnya suku bunga kredit yang akan diberikan kepada para debitur terdapat beberapa komponen. Komponen-komponen ini ada yang dapat diperkecil dan ada pula yang tidak. Adapun komponen-komponen dalam menentukan suku bunga kredit antara lain:²⁶⁵

- a) Total biaya dana
- b) Laba yang diinginkan
- c) Cadangan risiko macet
- d) Biaya operasi
- e) Pajak

Syarat sah perjanjian terakhir dapat dikatakan “sah” pada PT Digital Alpha Indonesia selaku penyedia layanan pinjaman meminjam uang berbasis teknologi informasi atau *fintech* uangteman.com dalam menyalurkan kreditnya dengan pengenaan bunga sebesar kurang lebih 34% per bulan tersebut yaitu telah sesuai dengan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 1337 dan 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun bunga pinjaman tersebut batal demi hukum berdasarkan *Woeker Ordonnantie* 1938. Sesuai dengan pendapat J. Satrio yang mana persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang secara tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang.

²⁶⁵ *Ibid*, hlm 108-109

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan diatas, PT Digital Alpha Indonesia selaku perusahaan penyedia layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau *fintech* uangteman.com dalam memberikan bunga pinjaman kurang lebih sebesar 34% (Tiga Puluh Empat) persen per bulan yang mana bunga pinjaman tersebut akan sangat memberatkan bagi debitur meskipun tidak diatur secara spesifik didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Peraturan-Peraturan diluar Kitab Undang-Undang Hukum Perdata namun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah memberikan batasan terkait syarat sah suatu perjanjian dengan menggunakan suatu sebab yang halal serta kebiasaan sebagai acuan.

Dengan demikian, perjanjian pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi tersebut dalam hal pemberian bunga sebesar 34% (tiga puluh empat) persen) per bulan tersebut sah namun seharusnya bunga pinjamannya batal demi hukum. Maka, debitur hanya diwajibkan untuk membayar pinjaman pokoknya saja, dan bunganya batal demi hukum. Karena bertentangan dengan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *Jo* Pasal 1337 dan 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang merupakan syarat objektif dari syarat sah suatu perjanjian. Dan sesuai dengan *Woeker Ordonnantie* 1938 dalam *Staatsblad* 1938 No. 524

B. Saran-saran

Pemerintah melalui Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan harus segera membuat peraturan mengenai pembatasan bunga pinjaman atau pengaturan terkait dengan Suku Bunga Wajar bagi pinjaman dan *financial technology*. Penetapan suku bunga penawaran antarbank akan mengurangi kompleksitas kontrak keuangan dengan mendorong standarisasi penggunaan suku bunga acuan pada surat utang dan/atau pinjaman dengan suku bunga mengambang, derivatif suku bunga rupiah dan juga untuk valuasi instrumen keuangan. Selain itu, pemerintah harus memastikan wewenang pengawasan *financial technology* secara pasti, apakah wewenang tersebut berada dibawah Bank Indonesia (BI) atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A. Chatib, *Bank dalam Islam*, cet I, Bulan Bintang, Jakarta, 1962
- A Qirom Syamsudi Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Ctk Pertama, Liberty, Yogyakarta, 1985
- Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2010
- Ade Marman Suherman dan J. Satrio, *Penjelasan Hukum tentang Batasan Umur Kecakapan dan Kewenangan Bertindak Berdasar Batasan Umur*, National Legal Reform Program, Jakarta, 2010
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, UII Press, Yogyakarta, 2000
- Anwar Iqbal Quraeshi, *Islam dan Teori Pembungaan Uang*, alih Bahasa M. Chalil Basri, cet. II, Tintamas, Jakarta, 1985
- Budi Agus Riswandi, *Hukum dan Internet di Indonesia*, Ctk. Pertama, UII Press, (Yogyakarta:2003)
- Budi Sutedjo Dharma Oetomo, *Pengantar Teknologi Informasi Internet Konsep dan Aplikasi*, CV Andi Offset, (Yogyakarta:2007)
- Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 2004
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1983
- Dede Rosada, *Metode Kajian Hukum Islam Dewan Hisbah Persis*, cet I, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 1999
- Departemen Pendidikan Nasional, KBBI, dalam Lukman Santosa, *Hukum Perikatan (Teori Hukum dan Teknis Pembuatan Kontrak, Kerja Sama, dan Bisnis)*, Setara Press, 2016
- Felix O. Soebagjo, *Perkembangan Asas-Asas Hukum Kontrak Dalam Praktek*

Bisnis selama 25 Tahun Terakhir, disampaikan pada pertemuan ilmiah “*Perkembangan Hukum Kontrak dalam Praktek Bisnis di Indonesia*”, diselenggarakan oleh Badan Pengkajian Hukum Nasional, Jakarta 18 dan 19 Februari 1993

Herlien Budiono, *Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010

I.G. Rai Widjaya, *Merancang Suatu Kontrak (contract drafting):teori dan praktek*, cet ke 1, Kesaint Blanc, Jakarta, 2002

Immanuel Adhitya Wulanata Chrismantianto, *Jurnal Analisis SWOT Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia*, Universitas Pelita Harapan Tangerang

J. Satrio, *Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), 1992

J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Buku I* (Bandung:Citra Aditya Bakti), 1995

J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian, Buku II*, Citra Aditya Bakti:Bandung, 1995

Kamlesh K Bajaj & Debjani Nag, *E-Commerce Revolusi Baru Dunia Bisnis*, Ctk. Pertama, PT Akana Press, (Surabaya:2000)

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, PT Raja Garfindo Persada, Jakarta, 2002

Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, cet I, Raja Grafindo Persadar, Jakarta, 1998

M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, (Bandung:1986)

Marhainis Abdul Hay, *Hukum Perbankan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1984

Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994

Mariam Darus Badruzaman, *Beberapa Masalah Hukum dalam Perjanjian*

- Perjanjian Kredit Bank dengan Jaminan Hypotheek serta Hambatan-Hambarannya dalam Praktek di Medan*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1991
- Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Cet I, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011
- Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*. Bandung: Alumni, 1978
- Muchdarsah Sinungan, *Uang dan Bank*, cet. III, Rineka Cipta, Jakarta, 1991
- Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, UII Press, Yogyakarta, 2000
- Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak, Memahami Kontrak dalam Perpektif Filsafat, Teori, dan Praktik Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2012
- Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, (Bandung:PT Citra Aditya Bakti), 2007
- Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- P.N.H. Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2005
- Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung, 1994
- R. Subekti, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 1982
- R. Setyawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Ctk, Keenam, Putra A Bardin, Bandung, 1999
- Ratna Artha Windari, *Hukum Perjanjian*, (Graha Ilmu:Yogyakarta), 2014
- Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia*, FH UII Press, (Yogyakarta:2014)
- Ridwan Khairandy, *Iktikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003
- Richardus Eko Indrajit, *E-Commerce: Kiat dan Strategi Bisnis di Dunia Maya*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta
- Rudi Tri Santoso, *Mengenal Dunia Perbankan*, edisi III, cet. I, Andi Offset, Jakarta,

1997

Salim H. S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003

Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, Mandar Maju, Bandung, 2002

Soedjono Dirjosisworo, *Kontrak Bisnis: Menurut Sistem Civil Law, Common Law, dan Praktek Dagang Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 2003

Subekti, *Aneka Perjanjian*, Ctk Keenam, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, (Jakarta:1995)

Sudargo Gautama, *Indonesian Business Law*, (Bandung : Citra Aditya Bakti), 1995

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Sebagai Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999

Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, Prenada Media, Jakarta, 2004

Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia (IBI), Jakarta, 1993

Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Siber Sistem Pengamanan E-Commerce*, makalah dalam seminar tentang peran Penegak Hukum Dalam Kaitannya dengan Transaksi Perbankan yang diselenggarakan oleh Bank Mandiri pada Hhari Kamis, 18 Januari 2001 di Mandiri Club Jakarta

Syabiri Harahap, *Bunga Uang dan Riba dalam Hukum Islam*, Jakarta, Pustaka al-Husna

Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah, Studi tentang Teori Akad dalam Fiqih Muamalat*, Raja Grafino Persada, Jakarta, 2007

Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Ctk. Ketujuh, PT Bale Bandung, Bandung, 1989

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

PP No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348

Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/2/PBI/2015 tentang Suku Bunga Penawaran
AntarBank

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan
Teknologi Finansial

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.1/2016 tentang Layanan Pinjam
Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

DATA ELEKTRONIK

<https://uangteman.com/loan-calculator>. Diakses tanggal 27 Oktober 2017 pukul
19.20 WIB

<http://www.bi.go.id/id/perbankan/suku-bunga-dasar/Default.aspx>. Diakses tanggal
26 Oktober 2017 pukul 20.44 WIB.

http://m.kontan.co.id/news_analisis/perlu-pengaturan-suku-bunga-tekfin. Diakses
tanggal 26 Oktober 2017 pukul 20.45

Email from Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Otoritas Jasa Keuangan,
Dec. 12. 2017, 08:42 WIB.